



P U T U S A N

Nomor 390/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MEDAN:** yang berkedudukan hukum di Jalan Abdul Haris Nasution, Pangkalan Mansyur Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ASWIN Tampubolon,SH,MHum, 2. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, 3. ROTUA NOVIYANTI,SH, 4. SABIRIN,SH, 5. ROBERT SILALAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.446/SK-12.71/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, semula sebagai TURUT TERGUGAT V sekarang PEMBANDING I;
2. **HENDRY TJANDRA alias STEPHEN CHANDRA HARIS:** Lahir di Medan pada 05 Maret 1948, wiraswasta, Agama Kristen Protestan, laki-laki Kewarganegaraan Indonesia dengan kedudukan hukum di Jalan Letjen S. Parman Gang. Soor No. 207, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, semula disebut TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II;
3. **Ahli Waris HUSAINY,** Tempat/ tanggal lahir di Sigli, 08 Mei 1943, Wiraswasta, Agama Budha, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia dengan kedudukan hukum di Jalan Metal IV No. 34 Lingkungan XIX, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, semula disebut TERGUGAT III sekarang PEMBANDING III, Telah meninggal tanggal 8 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Kematian tanggal 19 Januari 2017 Nomor.12371-KM-19012017-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan (sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Hj.Fathila,SH,MKn tanggal 4 Desember 2017 Nomor.01, sehingga dalam hal ini diwakili ahli warisnya:

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 390/PDT/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-**NY.SALMAH**, lahir di Banda Aceh pada tanggal 23 Januari 1956, Wni, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln.MetalVI No.34 Lingkungan XIX Kel. Tanjung MuliaKec.Medan Deli Kota Medan;

-**Nona SRI WAHYUNI**, Lahir di Medan tanggal 19 September 1993, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln.MetalVI No.34 Lingkungan XIX Kel. Tanjung MuliaKec.Medan Deli Kota Medan;

Dalam hal ini Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III, memberi kuasa kepada 1. ABDUL MAJID HUTAGAOL, SH 2. MUHAMMAD HIDAYAT,SH Advokat berkantor di Jln.Brigjen Katamso No.39-Lkelurahan Aur Kecamatan medan Maimun Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 januari 2017 .

4. **LINDAWANI GIRSANG, S. SPN**: selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan,dengankedudukan hukum di Jalan Letjen Suprpto No. 2 G, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. MADJID HUTAGAOL,SH Advokat pada kantor Advokat H.A.Madjid Hutagaol,SH & Associates berkantor di Jln.Brigjen Katamso No.39-L Lt.II Atas Kota Medan berdaasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2017, semula disebut TERGUGAT IV sekarang PEMBANDING IV;

M e l a w a n

1. **ROSMEINI** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, 49 tahun, alamat di Jalan Aswad Gg.Aswad 2 Nomor.12 Gedung Johor, Kota Medan;
2. **T. Hj. HANIZA SINAR** : Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, 58 tahun, alamat di Jalan Sukaramai No.11, Kota Medan;
3. **T. AWALUDDIN TAUFIQ** : Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, 54 tahun, alamat Jalan Petuala No. 14, Kota Medan;
4. **T. ZULFIKRI** : Kewarganegaraan Indonesia, 65 tahun, alamat Jalan Brigjen Katamso No.66 Kota Medan. Perempuan , Kewarganegaraan Indonesia, 58 tahun, alamat di Jalan Sukaramai No.11, Kota Medan ;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. AFRIZON,SH.MH, 2. AHMAD FADLY ROZA, SH dan 3. AGUNG HARJA, SH, Lawyer and Legal Consulting dari Law R & Partners, beralamat di Kompleks Taman Setia Budi Indah (Tasbih) Blok YY Nomor.27 A Jalan Setia Budi, Kota Medan,

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 390/PDT/2017/PT MDN



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2015, semula sebagai PARA PENGGUGAT sekarang PARA TERBANDING;

5. **MARULI SIRAIT**: laki-laki yang alamat terakhir tidak diketahui dan berkedudukan sementara di Jalan Kawat VII No.1 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, semula disebut TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING.I;

6. **WALIKOTA MEDAN cq. CAMAT KECAMATAN MEDAN DELI cq. LURAH KELURAHAN MABAR HILIR** : yang berkedudukan di Jalan Suasa Raya No. 1, Kota Medan-20241, dalam hal ini memberi kuasa kepada PORMAN Pensiunan PNS NIK.1.207262408520001 Alamat Jln.Sayur Dsn 9 Rambungan II Desa Bandar Khalippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, semula disebut TURUT TERGUGAT VI sekarang TURUT TERBANDING II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dengan Surat Gugatannya tanggal 15 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2015, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/ Para Turut Terbanding dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pendahuluan

- 1.1. Bahwa sebelum Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan/ketatanegaraan yang bersifat *monarchi*, dimana secara *de facto* eksistensi Kerajaan dan Kesultanan memiliki kekuasaan dan kewenangan resmi untuk menjalankan roda pemerintahan dan bahkan diakui dunia internasional saat itu, sehingga historis kepemimpinan bangsa ini dimasa lalu mengandung nilai hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan perbuatan kebijakan hukum negara dan ketentuan hukum saat itu, termasuk lebih khusus lagi tentang penerapan hukum adat, hak keperdataan, serta hak-hak penguasaan dan pengelolaan



atau perolehan hak kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu, konsepsi UUPA No. 5 Tahun 1960 tetap melandaskan pada penghargaan terhadap kearifan lokal/ pengakuan sejarah sebagai “*think globally*” dan “*commit nationally*”.

- 1.2. Kesultanan Negeri Deli atau “Kesultanan Deli” yang dipimpin oleh Para Sultan yang berlanjut secara turun menurun, diantaranya yakni **Sultan Ma”moen Al Rasjid Perkasa Alamsyah (Sultan Deli IX)** meninggal dunia pada 09 September 1924 dan berlanjut kepada **Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X)** meninggal dunia pada 04 Oktober 1945 (kedudukan terkait perkara aquo). Salah satu peninggalan situs sejarah kekuasaan/ pemerintahan Kesultanan Deli ditandai dengan masih adanya hingga saat ini bangunan sejarah “**Istana Maimoon**” yang terletak di Jalan Brigjend. Katamso No. 66, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimoon, Kota Medan.
- 1.3. Bahwa keberadaan tanah-tanah Kesultanan Deli setelah Indonesia Merdeka secara yuridis tetap dan telah diakui sebelumnya hadirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ketika itu ditangani oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga semua asset Kesultanan Deli yang berhubungan dengan hak atas tanah tetap menjadi bagian tak terpisahkan dengan hukum pertanahan Indonesia.
- 1.4. Bahkan terhadap asset/ kekayaan peninggalan Kesultanan Deli, secara umum tergolong dalam tiga (3) kriteria: (1) Asset/ kekayaan Kesultanan yang dahulunya diberikan dan dipergunakan untuk kepentingan negeri dan masyarakat, untuk status hak tanah diberikan dalam bentuk Tanah Grant Sultan dan- (2) Harta *Private*, berupa asset/ kekayaan pribadi yang dimiliki Para Sultan yang waris-mewarisi secara turun menurun kepada ahli warisnya, diperoleh secara pribadi dan terpisah dari asset/ kekayaan kesultanan, untuk status hak tanah berupa Grant Sultan atau Surat Keterangan Sultan, (3) Asset Konsesi dalam bentuk lahan/ tanah yang diperjanjikan (sewa) kepada swasta asing, status haknya dalam bentuk Akta Konsesi;

2. Kedudukan Hukum Para Penggugat

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 390/PDT/2017/PT MDN



- 2.1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari **Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X)** yang telah meninggal dunia pada 04 Oktober 1945 sebagaimana dapat dilihat dalam penetapan Mahkamah Syaria'ah Medan Reg. No. 260/1966 Tertanggal 04 Agustus 1966 M bertepatan tanggal 15 Rabiulakhir 1386 Hijrah;
- 2.2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) memiliki sejumlah bidang tanah/lahan (*Private/Pribadi*) salah satunya lahan/tanah seluas lebih kurang 150 Hektar atau 1.500.000 M2 (*satu juta lima ratus ribu meter-persegi*) yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Lahan/ tanah aquo asalnya dari pembagian peninggalan harta private milik Almarhum Sultan Ma'moen Al Rasyid Perkasa Alamsjah (meninggal dunia pada 09 September 1924), Surat pembagian tersebut telah terdaftar pada Notaris P. Batubara dengan No. 1932 bertanggal 20 Maret 1965 Jo Petikan sesuai aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Sjari'ah Medan Jo Surat Perdamaian Pembagian Harta Pusaka Almarhum Sultan Ma'moen Al- Rasjid kepada anak- anak dan istrinya tertanggal 28 Pebruari 1925 yang salah satu isinya menyebutkan bahwa tanah aquo berupa **Grant Sultan yang telah dikonversi** dan merupakan bagian dari harta peninggalan yang menjadi hak milik **Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsjah (Sultan Deli X)** dan belum dibagi- bagikan kepada para ahli warisnya yang berhak atas tanah/ lahan aquo, **In Casu Para Penggugat**;
- 2.3. Bahwa obyek lahan/tanah seluas lebih kurang 150 hektar atau 1.500.000 M2 tersebut terletak dulunya di Kampung Rejo, Kepenghuluan Tanjung Mulia (Kampung Tanjung Mulia Hilir) Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan sekarang dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan berperinggan/batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan dengan Jalan Kampung -----1.879,0 M;
 - Sebelah Utara dengan Kampung Tanjung Mulia Hilir ---- 1.928,5 M;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ----- 743 M dan 63,5 M;
 - Sebelah Timur dengan tanah bekas Kebun Sampali ----- 825,0 M;



Dengan alas hak dasar berupa: **Grant Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/'60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani Prakrit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960;**

- 2.4. Bahwa Para Penggugat (**Rosmeini, T. Hj. Haniza Sinar, T. Awaluddin Taufiq, dan T. Zulfikri**) berdasarkan Surat Keterangan *Inkracht* dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang **dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)** melawan Ahmat Sipan (Tergugat I), Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan RI cq. Kepala Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan (Tergugat II), Kantor Badan Pertanahan Kota Medan (Tergugat III) dan Walikota Medan cq. Camat Kecamatan Medan Deli cq. Lurah Kelurahan Tanjung Mulia Hilir (Tergugat IV);
- 2.5. Bahwa sebagian Amar Putusan Mahkamah Agung No.1273 K/PDT/2013 yang memenangkan Para Penggugat, antara lain sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
 - Menyatakan Tindakan Tergugat I,II,III adalah sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*);
 - Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/'60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;



- Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah 60.000 M² (*enam puluh ribu meter-persegi*) di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung - 1.879,0 M;
 - Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir - 1.928,5 M;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung -743 M dan 63,5 M;
 - Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali - 825,0 M;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 308/ Tanjung Mulia Hilir Tanggal 15 Juli 1977 atas nama Ahmat Sipan yang diterbitkan Tergugat III (BPN Kota Medan) adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/ atau batal demi hukum;

2.6. Oleh karena itu, Para Penggugat selaku ahli waris sah dari **Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X)**, adalah pewaris yang memiliki hubungan hukum keperdataan yang waris mewarisi dengan Para Penggugat, sehingga pula menjadi hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah/lahan aquo dan selanjutnya menurut hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (yang diuraikan dibawah), Para Penggugat berkepentingan hukum dan memiliki *legal standing* guna mengajukan gugatan ini.

3. Obyek Perkara

3.1. Bahwa Para Penggugat akhir-akhir ini baru mengetahui ternyata di atas sebagian tanah *private/pribadi* milik Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berupa **Grant Sultan yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan oleh Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 turut menandatangani Prakit Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi Tertanggal 08 Agustus 1960;** telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 171/Tanjung Mulia an. Pemegang hak Maruli Sirait (ic. Tergugat I) seluas 120.000 M² (*Seratus dua puluh ribu*



meter-persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Turut Tergugat V) pada Tanggal 08 Juni 1972 dan diketahui terakhir kepemilikan hak/ penguasaan fisik dan atau telah dialihkan dan atau dipecah antara lain menjadi :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1055/Tanjung Mulia NIB 0201170101824 dengan Surat Ukur 21A02/2013 No. 04077/Tanjung Mulia 1985 seluas 12.916 M2 (*dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter-persegi*) atas nama Hendry Tjandra alias Stephen Chandra Haris.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1054/Tanjung Mulia NIB 0201170101825 dengan Surat Ukur 21A02/2013 No. 04076/Tanjung Mulia 1985 seluas 89.643 M2 (*delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter-persegi*) atas nama Hendry Tjandra alias Stephen Chandra Haris.
- Bahwa SHM 171/ Tanjung Mulia yang kemudian dialihkan dan atau dipecah diantaranya menjadi SHM No.1054 dan SHM No.1055 dahulu dikenal letak dan lokasinya di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan sekarang menjadi di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. ***Selanjutnya disebut sebagai “obyek perkara”;***

4. Fakta Perbuatan Melawan Hukum

- 4.1. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap kepemilikan, penguasaan dan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik di atas obyek perkara tersebut oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat V, sebab setelah SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) meninggal dunia, Para Penggugat tidak pernah merasa menjual, mengalihkan dan/ ataupun memberikan peralihan hak, persetujuan pemberian hak yang dibenarkan menurut UU atas kepemilikan obyek perkara kepada Tergugat I;
- 4.2. Bahwa berdasarkan fakta demikian, Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I telah melakukan suatu etiked buruk guna memanipulasi data terhadap keadaan dan kebenaran kepemilikan hak asal obyek perkara, indikasi hukum tersebut diperkuat dengan tidak jelasnya keberadaan/ tempat tinggal Tergugat I sampai gugatan aquo diajukan, sehingga **pantas dan beralasan hukum jika**



Tergugat I dinyatakan telah memiliki etiked buruk dan/ atau hanya sebagai nama fiktif yang sengaja dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang semata ingin secara sepihak dan tanpa hak menguasai obyek sengketa;

4.3. Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jo PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997), bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah (ic. SHM No. 171/Tanjung Mulia) mewajibkan Turut Tergugat V untuk melakukan verifikasi dan penelitian yang valid baik secara dokumen asal usul hak tanah/ alas hak dasar tanah (data juridis) maupun kondisi riil lapangan/ lokasi tanah (data fisik) dsb, namun ternyata Turut Tergugat V tidak menerapkan persyaratan, prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh UU/PP, sebaliknya justru melanggarnya. Bersesuaian dengan fakta- fakta yang dialami Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan *Inkracht* dari Pengadilan Negeri (PN) Medan Tertanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sugeng Wahyudi, SH, MH selaku Panitia/ Sekretaris A.n. Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1273 K/ PDT/ 2013 Tanggal 22 Agustus 2013 jo Putusan PT Medan No. 83/Pdt/2012/PT. Mdn, Tertanggal 10 Juli 2012 jo Putusan PN Medan No. 26/Pdt. G/ PN. Mdn Tertanggal 19 Oktober 2011 yang **dimenangkan Para Penggugat (Ahli Waris) dan telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde)** secara tegas menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris Sah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) dan secara hukum adalah sah dan berharga sebagai pemilik Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90. Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
2. Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) sebagai pemilik asal tanah



tidak pernah melakukan pengalihan yang dibenarkan menurut hukum dalam bentuk apapun kepada Tergugat I.

3. Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) tidak pernah diberitahukan oleh Turut Tergugat V perihal penerbitan SHM No. 171/ Tanjung Mulia.

4. Asal usul perolehan hak Tergugat I yang ditindak-lanjuti penerbitan SHM No. 171/ Tanjung Mulia oleh Turut Tergugat V tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali, karena mengenyampingkan asal usul hak tanah/ alas hak dasar terkuat atas obyek perkara yang dimiliki oleh Para Penggugat yang terlebih dahulu sudah ada dan belum pernah dibatalkan secara hukum yakni: **GRANT SULTAN DELI YANG TELAH Dikonversi Menjadi Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90/ Dbl. KLD/’60** yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 dan turut menandatangani Pradja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli jo PETA LOKASI Tanggal 08 Agustus 1960.

- 4.4. Bahwa ketidak-absah-an proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 171/ Tanjung Mulia diperjelas lagi oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor. 593.722/4338/692 bertanggal 07 Nopember 1982, Prihal : Sengketa Tanah seluas 150 Hektar yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara (ic. Tergugat III) yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Turut Tergugat, pada pokoknya dapat Para Penggugat simpulkan substansi surat tersebut berisikan :”.. ***bahwa didasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dirjen Agraria tersebut bahwa 16 sertifikat hak milik “induk” di atas obyek perkara (inklud SHM No. 171/ Tanjung Mulia an. Maruli Sirait/ic. Tergugat I) yang diterbitkan Turut Tergugat V adalah (1) Cacat hukum/juridis karena diragukan alas hak dasar (awal) kepemilikan karena tidak jelas, (2) Persil- persil yang diterbitkan***



sertifikat tidak pernah dilakukan pengukuran, dan (3) Penerbitan sertifikat sertifikat tersebut tidak pernah ditempuh pengumuman sebagaimana mestinya”.

- 4.5. Bahwa **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI)** pada 16 Juni 2011 melalui Suratnya No. 56/BAHGP/DU/2011 Tentang **Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus obyek sengketa tanah seluas 150 Hektar di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan antara AHLI WARIS SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH dengan Pemegang 16 Sertifikat Hak Milik Induk bermasalah**, yang ditandatangani **Pimpinan Gelar Drs. Aryanto Sutadi, MH, M.Sc, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN-RI** telah menguatkan surat Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri melalui Suratnya Nomor. 593.722/4338/692 bertanggal 07 Nopember 1982 (ic. Tergugat III), salah satu kesimpulan gelarnya menyebutkan permasalahan dimaksud antara **Ahli Waris Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X)** dan Para Penggarap yang menguasai tanah secara turun temurun berdasarkan hak sewa dari Sultan Amaluddin dengan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tidak menguasai tanah dan keberadaannya tidak diketahui;
- 4.6. Dengan demikian jelas dan nyatalah bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat V adalah perbuatan telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) dan sangat jelas merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 171/ Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak Maruli Sirait (ic. Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Turut Tergugat V), adalah Tidak memiliki Kekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum karena tidak dilakukan melalui proses yang benar (cacat proses) menurut Undang Undang yang berlaku;



- 4.7. Bahwa disamping itu, Turut Tergugat VI ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sehubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai struktur kelembagaan pemerintahan (*ex officio*) yang seyogianya sejak awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak benar kepada Turut Tergugat V atau setidaknya *"bersikap aktif"* untuk mencegah tindakan Tergugat I dan Kantor Pertanahan Medan (ic. Turut Tergugat V) dengan memberikan informasi yang benar dan apa adanya, semisal: tidak menerbitkan Surat Keterangan bebas Sengketa atau hal-hal/ perbuatan lain yang berkekuatan meyakinkan kelengkapan data Turut Tergugat V guna menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 171/ Tanjung Mulia, meskipun sesungguhnya sejarah kepemilikan hak atas tanah private Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah yang begitu luas tersebar, sudah tentu diketahui oleh publik Kota Medan khususnya, apalagi Turut Tergugat VI selaku pejabat/ institusi Kelurahan yang wilayah tugasnya meliputi daerah obyek perkara;
- 4.8. Bahwa ironisnya lagi tanpa diduga oleh Para Penggugat justru status obyek perkara SHM No.171/Tanjung Mulia ternyata diketahui telah beralih dan atau dipecah serta diduduki terakhir antara lain :
- A. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1055/Tanjung Mulia NIB 0201170101824 dengan Surat Ukur 21A02/2013 No. 04077/Tanjung Mulia 1985 seluas 12.916 M2 (*dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter-persegi*) atas nama Hendry Tjandra alias Stephen Chandra Haris (ic. Tergugat II) dan kemudian dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2013 kepada Husainy (ic. Tergugat III) di hadapan Tergugat IV yakni Lindawani Girsang, S. SPN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan.
- B. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1054/Tanjung Mulia NIB 0201170101825 dengan Surat Ukur 21A02/2013 No. 04076/Tanjung Mulia 1985 seluas 89.643 M2 (*delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter-persegi*) atas nama Hendry Tjandra alias Stephen Chandra Haris (ic. Tergugat II) dan lalu dialihkan kepada Husainy (ic. Tergugat III) di hadapan



Tergugat IV yakni Lindawani Girsang, S. SPN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan.

- 4.9. Bahwa Tindakan Tergugat II, III, IV sebagaimana fakta- fakta yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni berperan secara langsung mengajukan permohonan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1054/ Tanjung Mulia dan SHM No. 1055/Tanjung Mulia sebagai pecahan dari SHM Induk No. 171/ Tanjung Mulia, dengan salah satu tindakan hukum berupa diterbitkan masing- masing Nomor Induk bidang (NIB) dan surat ukur sebagaimana poin 4.8 di atas yang telah dilakukan BPN Kota Medan (ic. Turut Tergugat V) dan sudah pasti diikuti dengan tindakan hukum lanjutan lainnya, sepatutnya secara hukum terlebih dahulu Tergugat II, III, dan Tergugat IV untuk melakukan verifikasi dan/ atau penelitian atas keabsahan semua dokumen dan data atas penguasaan/pendudukan dan atau pengalihan hak, serta meminta persetujuan lebih dulu kepada para penggugat, tetapi secara nyata tidak dilakukan oleh Para Tergugat (ic. Tergugat II, III dan Tergugat IV);
- 4.10. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat II dan III serta Tergugat IV secara tanpa hak dan melawan hukum, maka secara **assesoir** Para Tergugat (ic. Tergugat II, III, dan Tergugat IV) **"Tidak Layak Hak"** untuk memberlakukan alas hak dan atau obyek perkara (SHM No. 171/ Tanjung Mulia) sebagai dasar penguasaan/ pendudukan areal dan atau pengalihan, penguasaan dan pemecahan hak atas obyek perkara. Bahwa terhadap tindakan hukum Tergugat II, III, dan Tergugat IV yang menguasai areal atau menguasai alas hak berikut rencana pengalihan hak obyek perkara dan/ ataupun hak- hak lain yang terbit daripadanya dengan cara- cara sebagaimana diuraikan pada dalil para penggugat di atas, juga pantas dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*) yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat;
- 4.11. **Quod noon**, jika benar SHM No. 171/ Tanjung Mulia akhirnya sebagai dasar untuk dialihkan/ dikuasai dan atau dipecah antara lain SHM No. 1054 dan SHM. 1055 serta diikuti hak- hak lain yang terbit daripadanya kepada Tergugat II dan Tergugat III berikut rencana dan



tindaklanjut pelaksanaannya, pantas dan beralasan hukum jika Para Penggugat dalam gugatan aquo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan SHM No. 171/ Tanjung Mulia yang kemudian dipecah menjadi SHM No.1054 dan SHM.1055, adalah ***tidak sah/ batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum;***

4.12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas atau-pun pihak-pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;

4.13. Bahwa karena Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI sehubungan dengan tugas dan fungsinya masing- masing sebagai Instansi Pertanahan yang sepatutnya tidak menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) sebagaimana ditegaskan di atas dan Turut Tergugat VI sebagai struktur kelembagaan pemerintahan (*ex officio*) yang seyogianya sejak awal tidak memberikan rekomendasi ataupun keterangan yang tidak benar kepada Tergugat III atau setidaknya *"bersikap aktif"* untuk mencegah tindakan Para Tergugat dengan memberikan informasi yang benar dan apa adanya, pantas dan beralasan hukum tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau sampai adanya kepastian hukum tentang siapa yang berhak atas obyek perkara aquo, sehingga Turut Tergugat secara hukum haruslah tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini kelak;

5. Tuntutan Para Penggugat

5.1. Bahwa konsekwensi hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat yang telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Para Penggugat berhak untuk menuntut kerugian- kerugian yang dialaminya sebagai berikut :

- **Kerugian Material**, sebesar Rp 2.950.000.000, (*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*), dengan rincian kerugian sebagai berikut: (1) Biaya Pengurusan Pengembalian Obyek Perkara berupa : biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya



akomodasi, perlengkapan, biaya penelusuran dokumen-dokumen, verifikasi dokumen dan administrasi dalam kurun waktu 17 tahun (mulai 1997 s.d 2015) sebesar Rp 750.000.000, (*tujuh ratus lima puluh juta*), (2) biaya sewa tanah selama lebih kurang 35 tahun mulai 1978 s.d 2015 sebesar Rp 1.700.000.000, (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*), (3) Biaya yang dikeluarkan untuk untuk membayar jasa profesional hukum Rp 500.000.000, (*lima ratus juta rupiah*).

- Kerugian Inmaterial, karena Para Penggugat merasa terpukul akibat jatuhnya harkat dan martabat, serta harga diri karena merasa diremehkan yang tidak mengindahkan hak-hak kepemilikan tanah para penggugat apalagi sejak diketahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik (SHM) No. 171/ Tanjung Mulia an. Tergugat I dan lalu dipecah menjadi SHM No. 1054/Tanjung Mulia dan SHM No.1055/Tanjung Mulia yang diterbitkan Turut Tergugat IV, sehingga Para Penggugat dengan berat hati mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri (PN) Medan. Meskipun kerugian inmaterial yang dialami Para Penggugat sulit diukur dengan uang, maka untuk memudahkan tuntutan, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan kerugian inmaterial sebesar Rp 1.000.000.000, (*satu miliar rupiah*);

5.2. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Para Penggugat tidak hampa dan ada kekhawatiran berdasarkan sangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat (ic. Tergugat I, II, dan Tergugat III) akan mengabaikan putusan pengadilan dan atau mengalihkan kepemilikan tanah aquo dan bukan menyerahkan kepada Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek perkara SHM No.171/ Tanjung Mulia yakni sebidang tanah seluas 120.000 M2 (*Seratus dua puluh ribu meter-persegi*) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Turut Tergugat V) pada Tanggal 08 Juni 1972 dan diketahui terakhir kepemilikan hak/ penguasaan fisik dan atau telah dialihkan dan atau dipecah antara lain menjadi :



- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1055/Tanjung Mulia NIB 0201170101824 dengan Surat Ukur 21A02/2013 No. 04077/Tanjung Mulia 1985 seluas 12.916 M2 (*dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter-persegi*) atas nama Hendry Tjandra alias Stephen Chandra Haris;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1054/Tanjung Mulia NIB 0201170101825 dengan Surat Ukur 21A02/2013 No. 04076/Tanjung Mulia 1985 seluas 89.643 M2 (*delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter-persegi*) atas nama Hendry Tjandra alias Stephen Chandra Haris;

Obyek perkara di atas sebagian Lahan/ tanah Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) berdasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/760 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960 terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- 5.3. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan di atas atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk dihukum menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;
- 5.4. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I, II, dan III dihukum secara tangung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000, (*satu juta rupiah*)/hari setiap kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
- 5.5. Bahwa untuk itu cukup alasan hukum bila Para Penggugat mohon agar putusan perkara aquo dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (*uit voerbaar voorraad*);

6. Petitum

- 6.1. Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menetapkan



hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap obyek perkara yakni sebidang tanah seluas 120.000 M2 (*Seratus dua puluh ribu meter-persegi*) di atas sebagian Tanah SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) berdasarkan Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dimana telah terbit SHM No. 171/ Tanjung Mulia yang dipecah antara lain menjadi SHM No. 1054/ Tanjung Mulia dan SHM No. 1055/ Tanjung Mulia dan sekarang lokasinya terletak di Kelurahan Mabar, Hilir Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daads*);
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 120.000 M2 (*Seratus dua puluh ribu meter-persegi*) di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/"60 yang diterbitkan Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung - 1.879,0 M;



- Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir - 1.928,5 M;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung - 743 M dan 63,5 M;
 - Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali - 825,0 M;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 171/ Tanjung Mulia yang terbit Tanggal 08 Juni 1972 atas nama Tergugat I dan pecahannya Sertifikat Hak Milik No. 1054/ Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik No. 1055/ Tanjung Mulia yang terbit Tahun 1985 yang masing- masing telah diterbitkan Turut Tergugat V, adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/ atau batal demi hukum;
7. Menyatakan semua hak- hak sehubungan terbitnya atas obyek perkara SHM No. 171/ Tanjung Mulia dan pecahannya SHM No. 1054/Tanjung Mulia dan SHM No. 1055/Tanjung Mulia serta hak- hak lain yang terbit daripadanya, adalah **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**;
8. Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 2.950.000.000,(*dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*) yang dibayar tunai dan sekaligus;
- 10.Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imaterial kepada Para Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000.000,(*satu miliar rupiah*) yang dibayar tunai dan sekaligus;
- 11.Menghukum Tergugat I,II,dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,(*satu juta rupiah*)/ hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakan;
- 12.Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;



13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan kerendahan hati, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Membaca jawaban Tergugat II /Turut Terbanding II dan Tergugat III/ Turut terbanding III terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan III menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugat tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2016 tersebut kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Eksepsi Diskualifikasi In Person (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa berdasarkan perkara perdata yang diperiksa saat ini oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh HAKIM IRDA LINDA, SH, MH selaku KETUA MAJELIS di Pengadilan Negeri / Niaga Klas I Medan Nomor 373/PdtG/2016/PN.Mdn, adalah ternyata terbukti bersandarkan Surat Gugat tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Klas I Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2016, dengan menyebut nyebut SUBJEK SENGKETA sebagai PENGGUGAT adalah PARA PENGGUGAT :

- a. PENGGUGAT Nomor 1, yaitu ROSMEINI, Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, 49 Tahun, Alamat Jalan Aswad Gang Asad 2 Nomor 12 Gedung Johor Medan;
- b. PENGGUGAT Nomor 2, yaitu T.Hj HANIZA Sinar, Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Umur 58 tahun, Alamat di Jalan Sukaramai Nomor 11 Kota Medan;



- c. PENGGUGAT nomor 3, yaitu T. Awaludin Taufik, laki laki, Umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Petula Nomor 14 Kota Medan;
- d. PENGGUGAT Nomor 4, yaitu T. ZULFIKRI, laki laki, Umur 65 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Brigjen Katamso Nomor 66 Kota Medan;

Kesemuanya mengaku adalah PARA AHLI WARIS SAH dari SULTAN AMALUDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X).

2. Bahwa sedangkan SUBJEK SENGKETA sebagai PIHAK TERGUGAT, yang tercantum didalam Surat Gugat tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Klas I Medan Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 15 Agustus 2016, adalah PARA TERGUGAT :

- a. MARULI SIRAIT, laki laki yang beralamat teakhir tidak diketahui dan berkedudukan sementara di Jalan Kawat VII Nomor 1 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan sebagai TERGUGAT I;
- b. HENRY TJANDRA alias STEPHEN CHANDRA HARRIS, lahir di Medan tanggal 5 Maret 1948, Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Laki Laki, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan S.Parman Gang Soor Nomor 207 Medan sebagai TERGUGAT II;
- c. HUSAINY, tempat dan tanggal lahir di Sigli, tanggal 8 Mei 1943 (71 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jalan Metal VI no 34 Lingkungan XIX, Kel Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan sebagai TERGUGAT III;
- d. LINDAWANI GIRSANG, SH. SPN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Mean dengan kedudukan Hukum di Jalan Letjen Suprpto Nomor 2 G Kota Medan sebagai TERGUGAT IV;
- e. Badan Pertanahan Nasional Cq Kepala Kantor Wilaya Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara C Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan berkedudukan hukum di Jalan Abdul Haris Nasotion Pangkalan Masyur Medan sebagai TERGUGAT V;
- f. Walikota Medan Cq Camat Kecamatan Medan Deli Cq LURAH Kelurahan Mabar Hilir yang berkedudukan hukum di Jalan Suasa Raya Nomor 1 Kota Medan sebagai TERGUGAT VI;



3. Bahwa dimana OBJEK SENGKETA yang disebut sebut didalam Surat Gugat tertanggal 15 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Klas I Medan Nomor 373/Pdt.G/2015/PN,Mdn tertanggal 15 Juli 2015, adalah menyebut nyebut sebidang tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir..1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung743 M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dengan tanah bekas kebun Sampali.....825 M

Seolah olah belum pernah diperjual belikan dan menyebut nyebut sebagian objek tanahnya seluas 120.000 M2 seolah olah juga belum pernah diperjual belikan kepada MARULI SIRAIT tetapi dilakukan pensertipikatan menjadi tanah hak milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas ± 89.643 M2 dan Hak milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas ± 12.916 M2 asal pemecahan dari Hak milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama MARULI SIRAIT sehingga disebut sebut seolah olah telah cacat hukum dengan melawan hak PARA PENGUGAT (ROSMEINI dkk) sebagai ahli waris SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH;

4. Bahwa ternyata terbukti SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IMSD/2015 yang ditanda tangani oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli sesuai BUKTI T.II,III-1 adalah dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa Surat Penerimaan Uang atas penjualan tanah ahli waris Almarhum Sultan Amaludin Sani seluas 150 Hectare (1.500.000.- M2) yang terletak di Kampong Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Yang ditanda tangani oleh KETUA AHLI WARIS ALMARHUM SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH, yAitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM, SULTAN DELI XI tertanggal 16 September 1960 adalah BENAR dan SAH;



5. Bahwa terbukti Surat Penerimaan Uang kontan dari Tuan ALBOIN PAKPAHAN tertanggal 16 September 1960 diatas kertas bermeterai Rp 3 (tiga rupiah) yang ditanda tangani oleh Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM, SULTAN DELI sebagai Ketua Ahli Waris Almarhum Sultan AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH dan Penghulu Kampung Tanjung Mulia Mng ALIMIN serta Kepala Agraria Daerah Kabupaten Deli Serang ANWAR RASYID sesuai BUKTI T.II,III-1.A;

Yang dinyatakan benar dan sah dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 yang ditanda tangani oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHA-I Gelar Tengku Raja Muda Deli vide BUKTI T.II,III-1. Adalah tanda penerimaan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas penjualan tanah seluas 1.500.000 M2 terletak sekarang dikenal di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dahulu setempat dikenal di Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluhan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, merupakan tanah pusaka milik Kesultanan Deli dengan surat keterangan haq memperusahai tanah bertanggal 22 Juli 1960, yang telah dijual oleh Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat melalui Sdr ALBOIN PAKPAHAN dengan membuat tanah tersebut menjadi 13 (tiga belas) Kapling yaitu 3 (tiga) kapling masing masing seluas 10 (sepuluh) Hectare dan 10 (sepuluh) Kapling masing masing seluas 12 (dua belas) Hectare;

5. Bahwa terbukti SURAT JUAL BELI TANAH yang ditanda tangani pada tanggal 16 September 1960 oleh Pembeli Maruli Sirait Ik dan Penjual Tuanku OSMAN ALSANI Ik serta saksi Penghulu Kampung Tanjung Mulia yang dilegalisasi di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 16 September 1960 Nomor O27/J-IX-/1960 sesuai BUKTI T.II,III-1.8. Jual beli mana adalah tanah Kapling Nomor Urut 10 atas nama MARULI SIRAIT seluas 12 (dua belas) Hectare dalam Surat Penerimaan Uang kontan tertanggal 16 September 1960 tersebut vide BUKTI T.II,III-1.A. yang dinyatakan benar dan sah dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 yang ditanda tangani oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHA-I Gelar Tengku Raja Muda Deli vide BUKTI T.II,III-1;



6. Bahwa terbukti objek tanah seluas 120.000 M2 yang dibeli oleh MARULI SIRAIT tersebut diterbitkan Seftipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama MARULI SIRAIT seluas 120.000 M2 teftanggal 8 Juni 1972 sesuai BUKTI T.II,III-1.C. Selanjutnya terbukti tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tersebut telah dijual oleh MARULI SIRAIT kepada HASAN CHANDRA dengan Akta Jual beli dan penyerahan hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 dibuat dihadapan Notaris WALTER SIREGAR, SH sesuai BUKTI T.II,III-1.D;
7. Bahwa terbukti tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama MARULI SIRAIT seluas 120.000 M2 vide BUKTI T.II,III-1.C, yang sudah dibeli oleh HASAN CHANDRA dengan Akta Notaris WALTER SIREGAR tentang Jual beli dan penyerahan hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 vide BUKTI T.II,III-1.D. Dipinjamkan HASAN CHANDRA kepada anaknya bernama FREDDY CHANDM selaku Direktur PT PUTRA ANDAI-AS Jakarta untuk menjadi jaminan pinjaman uang PT PUTRA ANDALAS kepada Bank, bilamana pinjaman dimaksud cair akan diberikan kepada HASAN CHANDRA secara bertahap sebagai pembayaran pembelian tanah sertipikat tersebut sebagaimana Surat pernyataan dari Direksi PT PUTRA ANDAIAS tetanggal 30 Juni 1980 yang dilegalisasi di kantor Notaris WALTER SIREGAR Nomor 522/1980;
8. Bahwa ternyata terbukti Direksi PT PUTRA ANDALAS telah mencairkan pinjaman uang pada PT Bank BUMI DAYA PUSAT di Jakarta dan tanah hak milik Nomor 171/Tanjung Mulia seluas 120.000 M2 telah dipecah karena pembangunan jalan TOL Medan ke Belawan menjadi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986 seluas ± 89.643 M2 atas nama MARULI SIRAIT dan tanah Seftipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986 seluas ± 12.916 M2 atas nama MARULI SIRAIT, Tetapi Direksi PT PUTRA ANDALAS tidak pernah membayar tanah tersebut maka HASAN CHANDRA meminta Sertipikat - Sertipikat tanah asal pemecahan Sertipikat tanah hak milik Nomor 171/Tanjung Mulia supaya dikembalikan, hal ini tidak di indahkan Direksi PT PUTRA ANDALAS dan selanjutnya HASAN CHANDRA menggugat ke Pengadilan Negeri Medan serta memenangkannya pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 1992 Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn sesuai BUKTI T.II,III-1.E., dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 1993 Nomor 302/PDT/1993/PT.MDN sesuai BUKTI T.II,III-1.F., serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1997 Nomor 1420.K/PDT/1994 sesuai BUKTI T.II,III-1.G;

9. Bahwa terbukti Akta Pengikatan Jual Beli Notaris MARTUA SIMANJUNTAK, SH tanggal 06 Oktober 2007 Nomor 10 sesuai BUKTI T.II, III-I.H, dilakukan antara HASAN CHANDRA didampingi istrinya Ny. ENI MULIA dengan TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) dan TERGUGAT III (HUSAINY) melakukan perikatan jual beli atas tanah Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986 seluas \pm 89,643 M2 atas nama MARULI SIRAIT dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986 seluas \pm 12.916 M2 atas nama MARULI SIRAIT, berdasarkan Putusan - Putusan dan Berita Acara Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 01-07-1992 sesuai BUKTI T.II,UI-I.I. serta Penetapan Nomor 11/Eks/2002/399/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 01-03-2002.sesuai BUKTI T.II,III-1.J;
- 10.Bahwa terbukti Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 28 November 2011 Nomor W2.U1/17.266/Pdt.04.10/XI/2011, perihal mohon penerbitan Sertipikat Pengganti sesuai BUKTI T.II,III-1.K. Setelah berkali kali dilakukan eksekusi pengembalian Sertipikat Sertipikat tersebut diberbagai tempat milik Direksi PT PUTRA ANDALAS maupun PT Bank Bumi Daya di jakarta sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 tetapi tetap tidak berhasil. Maka Kepala Kantor Pedanahan Kota Medan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia kedua tanggal 27 Februari 2013 seluas \pm 89.643 M2 atas nama MARULI SIRAIT, dan Seftipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia kedua tanggal 27 Februari 2013 seluas \pm 12.916 M2 atas nama MARULI SIRAIT;
- 11.Bahwa terbukti setelah Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 1 Juli 1992 diangkat oleh Pengadilan Negeri Medan, barulah dilakukan pendaftaran peralihan hak dengan AKTA JUAL BELI nomor 17/2013 tanggal 30 April 2013 dibuat dihadapan Notaris LINDAWANI Girsang, SH sesuai BUKTI T.II,III-1.L. Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 390/PDT/2017/PT MDN



tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT, menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M. Juga pendaftaran peralihan hak dengan AKTA JUAL BELI Nomor 18/2013 tanggal 30 April 2013 dibuat dihadapan Notaris LINDAWANI Girsang, SH sesuai BUKTI T.II,III-1.N. Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TIANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.O.

12. Bahwa oleh karenanya terbukti TERGUGAT II dan TERGUGAT III baik selaku pemilik yang sah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.M. Maupun selaku pemilik yang sah tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat atas nama 1. HENRY TIANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.O. Adalah sebagai PEMBELI BERIKTIKAT BAIK HARUSLAH DILINDUNGI;

13. Bahwa oleh karena terbukti SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 yang ditanda tangani oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli vide BUKTI T.II,III-1. Adalah menyatakan benar dan sah Surat Penerimaan Uang kontan dari Tuan ALBOIN PAKPAHAN tertanggal 16 September 1960 yang ditanda tangani oleh Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM, SULTAN DELI sebagai Ketua Ahli Waris Almarhum Sultan AMALUDIN ALSANI dan Penghulu Kampung Tanjung Mulia Mng ALIMIN serta Kepala Agraria Daerah Kabupaten Deli Serang ANWAR RASYID vide BUKTI T.II,III-1.A. tersebut sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas penjualan tanah seluas 1.500.000 M2 terletak sekarang dikenal di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dahulu setempat dikenal di



Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, merupakan tanah pusaka milik Kesultanan Deli dengan surat keterangan haq memperusahai tanah bertanggal 22 Juli 1960, yang telah dijual oleh Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat melalui Sdr ALBOIN PAKPAHAN dengan membuat tanah tersebut menjadi 13 (tiga belas) Kapling yaitu 3 (tiga) kapling masing masing seluas 10 (sepuluh) Hectare dan 10 (sepuluh) Kapling masing masing seluas 12 (dua belas) Hectare. Maka terbukti terhitung sejak tanggal 16 September 1960 terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare setempat dikenal di Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir..... ..1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung743 M dan 63,5 M
- Sebelah l rmur dengan tanah bekas kebun Sampali.....825 M

Seluruh ahli waris kesultanan Delisudah tidak berhak sama sekali karena sudah dijual oleh SULTAN DELI XI, yaitu Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM;

14. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT mengaku mengatas namakan AHLI WARIS Almarhum Sultan AMALUDIN ALSANI SULTAN DELI ke X. MAKA PARA PENGGUGAT SUDAH tidak lagi mempunyai hak dan kepentingan terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare setempat dikenal di Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. **Terhitung sejak tanggal 16 September 1960 karena sudah dijual oleh SULTAN DELI XI, yaitu Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM. Dengan demikian PARA PENGGUGAT bukanlah percona standi in judicio sehingga SURAT GUGATAN tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2016. Adalah tidak sah.**



15. Bahwa oleh karena SURAT GUGATAN tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2016. Adalah tidak sah, Mohon Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA karena Diskualifikasi In Person.

EKSEPSI Gemis Aanhodanig Heid.

16. Bahwa oleh karena terbukti perolehan baik tanah sertipikat hak milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.N. Maupun tanah sertipikat hak milik nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.O. Adalah diperoleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dapat boleh beli dari HASAN CHANDRA yang dapat beli dari TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) yang asal perolehannya dapat boleh beli dari Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI. Maka seharusnya yang digugat PARA PENGGUGAT adalah KESULTANAN DELI, bukanlah TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) dan TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) sefta TERGUGAT III (HUSAINY).=

17. Bahwa oleh karena terbukti seharusnya digugat oleh PARA PENGGUGAT adalah KESULTANAN DELI, yang telah menjual pada tanggal 16 September 1960 atas objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare setempat dikenal di Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Maka MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) yang membeli sebagian objek tanah tersebut seluas 120.000 M2 dari Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI pada tanggal 16 September 1960 dan mengalihkannya kepada HASAN CHANDRA yang mengalihkannya lagi kepada HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan HUSAINY (TERGUGAT III). **Ditarik sebagai PIHAK TERGUGAT adalah tidak tepat.**



18. Bahwa oleh karena SURAT GUGATAN tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2016. Adalah ditarik sebagai pihak tidak tepat. Mohon Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA karena Diskualifikasi In Person.

EKSEPSI Plurium Litis Consortium.

19. Bahwa oleh karena terbukti perolehan baik tanah sertifikat hak milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.M. Maupun tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.O. Adalah diperoleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dapat boleh beli dari HASAN CHANDRA yang dapat beli dari TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) yang asal perolehannya dapat boleh beli dari Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI K.

Maka seharusnya yang digugat PARA PENGGUGAT adalah KESULTANAN DELI, bukanlah TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) dan TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) serta TERGUGAT III (HUSATNY).

20. Bahwa oleh karenanya seharusnya ditarik sebagai PARA PIHAK TERGUGAT adalah SULTAN DELI XII selaku AHLI WARIS SULTAN DELI XI yang menjual objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare setempat dikenal di Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Berikutnya MARULI SIRAIT sebagai PIHAK TERGUGAT II selaku yang membeli objek tanah seluas 120.000 M2 pada tanggal 16 September 1960, selanjutnya HASAN CHANDRA sebagai PIHAK TERGUGAT III selaku pembeli objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia seluas 120.000 M2 tersebut pada tanggal 8 September 1972, kemudian HENRY CHANDRA sebagai PIHAK TERGUGAT IV dan HUSAINY sebagai TERGUGAT V selaku pembeli objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor



1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 atas nama MARULI SIRAIT, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 atas nama MARULI SIRAIT. Dengan demikian orang yang ditarik didalam gugatan perdata terdaftar perkara Nomor 373/Pdt.GI/015/PN.Mdn sebagai TERGUGAT adalah TIDAK LENGKAP.

21. Bahwa oleh karena telah terbukti SURAT GUGATAN tertanggal 15 Juli 2076 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2076. Adalah ditarik sebagai pihak TERGUGAT tidak lengkap, Mohon Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA Karena Plurium Litis Consortium.

EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

22. Bahwa oleh karena terbukti SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 nomor 40.10/IMSD/2015 yang ditanda tangani oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli vide BUKTI T.II,III-1. Adalah menyatakan benar dan sah Surat Penerimaan Uang kontan dari Tuan ALBOIN PAKPAHAN tertanggal 16 September 1960 yang ditanda tangani oleh Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM, SULTAN DELI sebagai Ketua Ahli Waris Almarhum Sultan AMALUDIN ALSANI dan Penghulu Kampung Tanjung Mulia Mng ALIMIN sefta Kepala Agraria Daerah Kabupaten Deli Serang ANWAR RASYID vide BUKTI T.II,III-1.A. tersebut sebagai tanda penerimaan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas penjualan tanah seluas 1.500.000 M2 terletak sekarang dikenal di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yang dahulu setempat dikenal di Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang, merupakan tanah pusaka milik Kesultanan Deli dengan surat keterangan haq memperusahai tanah bertanggal 22 Juli 1960, yang telah dijual oleh Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat melalui Sdr ALBOIN PAKPAHAN dengan membuat tanah tersebut menjadi 13 (tiga belas) Kapling yaitu 3 (tiga) kapling masing masing seluas 10 (sepuluh) Hectare dan 10 (sepuluh) Kapling masing masing seluas 12 (dua belas) Hectare. Maka terbukti terhitung sejak tanggal 16 September 1960



terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare setempat dikenal di Kampung Tegal Redjo, Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kewedanaan Deli Hilir, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir.....1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung743 M dan 63,5 M
- Sebelah Ilmur dengan tanah bekas kebun Sampali825 M

Seluruh ahliwaris kesultanan Deli sudah tidak berhak sama sekali karena sudah dijual oleh SULTAN DELI XI, yaitu Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM. Akan tetapi seluruh Ahli waris Kesultanan Deli masih berhak terhadap uang hasil penjualan tanah tersebut. Maka objek yang digugat PARA PENGGUGAT seharusnya adalah uang hasil penjualan tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare tersebut, bukanlah objek tanahnya.

23. Bahwa oleh karena terbukti objek yang seharusnya digugat PARA PENGGUGAT adalah uang hasil penjualan tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare yang dijual oleh SULTAN DELI XI, yaitu Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM pada tanggal 16 September 1960 tersebut. Bukanlah objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mutia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.M. Dan objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.O. yaitu sebagian dari objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 Hectare yang sudah dijual oleh SULTAN DELI XI, yaitu Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM pada tanggal 16 September 1960 tersebut. Maka terbukti SURAT GUGATAN tertanggal 15 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2010 adalah salah objek karena yang digugat objeknya tanah bukanlah uang hasil penjualan tanah tersebut.



24. Bahwa oleh karena telah terbukti SURAT GUGATAN tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 15 Juli 2016. Adalah objek sengketaanya salah.

Mohon Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA karena ERROR IN BJECTO.

DALAM POKOK PERKARA.

25. Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam EKSEPSI tersebut diatas, mohon menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam pokok perkara.

26. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak keras dan tegas terhadap seluruh dalil - dalil PARA Penggugat dalam pokok perkara, kecuali hal - hal yang tegas dan jelas telah diakui kebenarannya oleh PARA PENGGUGAT.

27. Bahwa apa yang disebut sebut dengan dalil - dalil PARA PENGGUGAT pada angka 1 Pendahuluan dan angka 2 Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT, yaitu intinya PARA Penggugat mengakui seolah olah masih ada Asset Kesultanan Deli berupa sebidang tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir..1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung743 M dan 63,5 M
- Sebelah Ilmur dengan tanah bekas kebun Sampali825 M

Ternyata terbukti tidak benar dan harus ditolak TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh karena :

27.1. Bahwa terbukti SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-

1.A. Yang isinya berbunyi dengan ejaan lama sebagai berikut :

Jang bertanda tangan dibawah ini :

Tuanku OSMAN Alsani Perkasa Alam,



Sultan Deli sebagai Ketua Ahli Waris Almarhum Sultan Amaludin Alsani dengan ini menerangkan dengan sebenarnya;

Bahwa saja benar menerima uang kontan sedjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Tuan Alboin Pakpahan, berkantor di Djalan Hindu Nomor 8 Medan, yaitu harga penjualan tanah ahli waris Almarhum Sultan Amaludin Alsani, seluas \pm 150 H.A, yang terletak di Kampng Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, kepada masing2 yang namanya tersebut dibawah ini :

1. Muhammad Jahmun	: 10 H.A.....	Rp. 200.000,-
2. Nimrod Hutahayan	: 10 H.A.....	Rp. 200.000,-
3. Pipin Hutahayan	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
4. Djamiin	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
5. AMAT WAKIDIN	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
6. Sadjam	: 10 H.A.....	Rp. 200.000,-
7. AMATSIPAN	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
8. Abdul Chalik Nasution	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
9. Sadjiman	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
10. Maruli Sirait	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
11. Katimun	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
12. Muller Pakpahan	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
13. Amat Aminu	: 12 H.A.....	Rp. 240.000,-
<hr/>		
Jumlah	150 H.A.	Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Diketahui oleh

Penghulu Kampung Tanjung Mulia

L. Deli

Demikian Surat Penerimaan uang kontan ini diperbuat

Mng ALIMIN.

Medan, 16 September 1960

DIKETAHUI

KEPALA AGRARIA DAERAH

Ketua Ahli waris Almarhum Amaludin

Alsani

KABUPATEN DELI SERDANG

tanda tangan tulisan arab

Anwar Rasyid

(Osman Alsani Perkasa Alam)



27.2. Bahwa terbukti TERGUGAT III telah memperoleh SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 yang ditanda tangani oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli sesuai BUKTI T.II,III-1, yang menegaskan dan menjelaskan bahwa SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN atas penjualan tanah ahli waris Almarhum Sultan Amaludin Sani seluas 150 Hectare (1.500.000.- M2) yang terletak di Kampung Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Yang ditanda tangani oleh KETUA AHLI WARIS ALMARHUM SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM tertanggal 16 September 1960 vide BUKTI T.II,III-1.A. adalah BENAR dan SAH.

27.3. Bahwa oleh karenanya terbukti sejak tertanggal 16 September 1960 tersebut sudah tidak ada lagi ASSET TANAH KESULTANAN DELI berupa objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir.....1.928 M
- Sebelah Barat dengan lalan Kampung743 M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dengan tanah bekas kebun Sampali825 M

Disebabkan sudah dijual oleh SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA AI-AM sejak tanggal 16 September 1960 kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat vide BUKTI T.II,III-1.A.

28. Bahwa apa yang disebut sebut dengan dalil - dalil PARA PENGGUGAT pada angka 2 Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT, yaitu angka 2.1 hingga angka 2.3 yang menyebut nyebut alas hak dasar berupa : GRANT SULTAN yang dikonversi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai



Tanah, Daftar No 90/DbI.KLD/60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi teftanggal 08 Agustus 1960. Ternyata terbukti sudah tidak berkekuatan hukum lagi sehingga harus ditolak TERGUGAT II dan TERGUGAT III oleh karena :

28.1. Bahwa terbukti objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluhan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir..1.928 M
- sebelah Barat dengan Jalan Kampung743 M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dengan tanah bekas kebun Sampali.....825 M

Telah dijual oleh SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM sejak tanggal 16 September 1960 kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat vide BUKTI T.II,III-1.A.

28.2. Bahwa terbukti SURAT JUAL BELI TANAH yang ditanda tangani pada tanggal 16 September 1960 oleh Pembeli Maruli Sirait Ik dan Penjual Tuanku OSMAN ALSANI Ik serta saksi penghulu Kampung Tanjung Mulia yang dilegalisasi di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 16 September 1960 Nomo 027/J-IX-/1960 sesuai BUKTI T.II,III-1.8. Adalah alas haknya disebut sebut didalam Surat Jual beli ini adalah Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah seluas 150 H.A yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960. Untuk selanjutnya disertipatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C.

28.3. Bahwa terbukti Akta jual beli dan penyerahan hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 dtbuat dihadapan Notaris WALTER SIREGAR



vide BUKTI T.II,III-1.D, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Jun 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C. Dijual oleh TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) kepada HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA).

28.4. Bahwa terbukti Sertipikat Hak Milik Nornor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C. Yang dibeli HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TIANDRA) dari TERGUGAT I, diberikan HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) kepada FREDDY CHANDRA Direktur PT PUTRA ANDALAS Jakarta untuk menjadi jaminan pinjaman uang di Bank BUMI DAYA, Tetapi setelah uang pinjaman tersebut dicairkan ternyata tidak diberikan FREDDY CHANDRA Direktur PT PUTRA ANDALAS Jakarta sehingga HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) menggugat di Pengadilan Negeri Medan dan dimenangkan oleh HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TIANDRA) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 1992 Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn vide BUKTI T.II,III-1.E., dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 1993 Nomor 302/PDT/1993/PT.MDN vide BUKTI T.II,III-1.F., serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1997 Nomor 1420.K/PDT/1994 vide BUKTI T.II,III-1.G.

28.5. Bahwa terbukti dalam proses perkara perdata Nomor 339/Pdt.G/199UPN.Mdn tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah meletakkan sita jaminan dengan Berita Acara Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) Nomor 339/Pdt.G/199/PN.Mdn tanggal 01-07-1992 vide BUKTI T.II,III-1.H. Dalam hal mana saat diletakkan SITA JAMINAN tersebut di Kantor TERGUGAT V sempat HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) bersama sama TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) melihat berkas Warkah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986 seluas ± 89.643 M2 atas nama MARULI SIMIT dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986



seluas \pm 12.916 M2 atas nama MARULI SIRAIT. Asal Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C. Selain SURAT JUAL BELI TANAH yang ditanda tangani pada tanggal 16 September 1960 oleh Pembeli Maruli Sirait Ik dan Penjual Tuanku OSMAN ALSANI Ik serta saksi Penghulu Kampung Tanjung Mulia yang dilegalisasi di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 16 September 1960 Nomor 027/J-IX-/1960 vide BUKTI T.II,III-1.B. Berikut Surat Jual beli 12 (dua belas) tanah lainnya yang dilekatkan dan diklip dengan Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD/"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli lo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 sesuai BUKTI T.II,III-2.

28.6. Bahwa oleh karena terbukti Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD/"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 vide i BUKTI T.II,III-2. Telah dilekatkan memakai Klip dengan SURAT JUAL BELI TANAH yang ditanda tangani pada tanggal 16 September 1960 oleh Pembeli Maruli Sirait Ik dan Penjual Tuanku OSMAN ALSANI Ik serta saksi Penghulu Kampung Tanjung Mulia yang dilegalisasi di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 16 September 1960 Nomor 027/J-IX-/1960 vide BUKTI T.II,III-1.8. Maka terbukti Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD/"60 tersebut telah dipergunakan menjadi warkah Sertipikat - Seripikat Hak Milik salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik nomor ITIffanjung Mulia tertanggal 8 Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C.

28.7. Bahwa oleh karenanya Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLDI"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut



Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960. vide BUKTI T.II,III-2. Terbukti sudah tidak bertaku lagi atau tidak berkekuatan hukum lagi karena telah dipergunakan untuk menerbitkan Sertipikat Sertipikat Hak Milik Tanah sebanyak 13 (tiga belas) salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C.

29. Bahwa apa yang menjadi dalil - dalil pada angka 2.4 dan 2.5 dan disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulflkar) memiliki Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Ternyata terbukti telah mengandung cacat hukum dan harus ditolak TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh karena :

29.1. Bahwa apa yang disebut sebut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Ternyata terbukti adalah perkara sengketa perdata antara PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) selaku pihak PENGGUGAT melawan AMAT SIPAN dkk selaku PIHAK PARA TERGUGAT pada perkara tersebut.

29.2. Bahwa ternyata AMAT SIPAN yang disebut sebut sebagai PIHAK TERGUGAT I sejak terjadinya proses hukum perkara perdata tersebut di Pengadilan Negei Medan hingga ke Mahkamah Agung RI, terbukti telah direkayasa sedemikian rupa oleh PARA PENGGUGAT untuk tidak hadir dan bahkan disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT seolah olah AMAT SIPAN dimaksud adalah FIKSI atau tidak ada orangnya. Hal ini dapat diketahui jelas dan gamblang pada Putusan mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN



tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).

29.3. Bahwa ternyata AMAT SIPAN yang disebut sebut sebagai PIHAK TERGUGAT I seolah olah FIKSI orangnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Terbukti adalah AMAT SIPAN pembeli objek tanah seluas 12.Hectare dari Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI sebagaimana dijelaskan pada angka Nomor 7 SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1,A, ydng diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 vide BUKTI T.II,III-1.

29.4. Bahwa bilamana seandainya benar - benar AMAT SIPAN yang disebut sebut sebagai PIHAK TERGUGAT I hadir selama persidangan dan untuk membela hak serta kepentingannya diatas objek tanah seluas 120.000 M2 yang didapatnya boleh beli dari KETua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI. Maka AMAT SIPAN selaku TERGUGAT I pada perkara sengketa tanah tersebut akan menghadirkan PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli selaku SAKSI pada persidangan perkara dimaksudkan.

Untuk kesaksian PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli yang menyatakan bahwa objek tanah seluas 150 Hectare tersebut sudah dijual sejak tanggal 16 September 1960 oleh Ketua Ahli Waris



almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI. Sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Didalam amar putusannya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KAPASITAS PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) untuk menggugat objek tanah seluas 150 Hectare tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat di Medan pada tanggal 16 September 1960 sebagaimana dijelaskan pada SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1.A, ydng diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAI Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 tersebut vide BUKTI T.II,III-1.

29.4.Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), telah dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) menjadi salah satu alas haknya pada proses perkara Aquo. Sedangkan Putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap yang menurut hukum adalah AKTA OTENTIK, akan tetapi isi keterangan yang dimasukkan oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar), adalah bertentangan dengan yang sebenarnya. Maka



saya RATIH PUSPA NUSANTI SH selaku kuasa hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menyampaikan laporan tentang Pemalsuan Akta Otentik tersebut kepada pihak Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan untuk meminta dilakukannya penyidikannya.

29.5. Bahwa oleh karena terbukti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde), adalah AKTA OTENTIK, akan tetapi isi keterangan yang dimasukkan oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) adalah bertentangan dengan yang sebenarnya. Maka terbukti Putusan -Putusan tersebut menjadi cacat hukum sehingga harus ditolak dan dikesampingkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

30. Bahwa apa yang menjadi dalil - dalil pada angka 2.6 yang disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) selaku Ahli waris sah dari almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), adalah pewaris yang memiliki hubungan hukum keperdataan yang waris mewarisi dengan PARA PENGGUGAT, sehingga pula menjadi hak PARA PENGGUGAT atas kepemilikan tanah / lahan A quo dan selanjutnya menurut hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT (yang diuraikan dibawah), PARA PENGGUGAT berkepentingan hukum dan memiliki legal standing guna mengajukan gugatan ini. Ternyata terbukti terpaksa harus ditolak dan dikesampingkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh karena :

30.1. Bahwa telah sudah terbukti objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :



- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir..1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung..... .743M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dengan tanah bekas kebun Sampali825 M

Telah dijual oleh Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat di Medan pada tanggal 16 September 1960 sebagaimana dijelaskan pada SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp. 3 vide BUKTI T.II,III-1.A, yang diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40. 10/IM-SD/2015 tersebut vide BUKTI T.II,III- 1.

- 30.2. Bahwa oleh karenanya seluruh Ahli waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), termasuk PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) terhitung sejak tanggal 16 September 1960 sudah tidak memiliki hak keperdataan apapun terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA AI-AMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
- 30.3. Bahwa oleh karenanya dalil dalil PARA PENGGUGAT pada angka 2.6 yang disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) selaku Ahli waris sah dari almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), berkepentingan hukum dan memiliki legal standing guna mengajukan gugatan ini. Terpaksa harus ditolak dan dikesampingkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III karena terbuKi PARA PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum SULTAN



AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), sama sekali sudah tidak memiliki hubungan hukum lagi sejak tanggal 16 September 1960 terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

31. Bahwa apa yang menjadi dalil - dalil pada angka 3 yang disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik (dan T.Zulfikar) sebagai objek perkara adalah sebagian tanah milik SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), berupa Grant Sultan yang dikonersi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/DbI.KLD/60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2. Telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak MARULI SIRAIT (IC TERGUGAT I) seluas 120.000,- (seratus dua puluh ribu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan (IC TERGUGAT V) pada tanggal 8 Juni 1972. Kemudian dialihkan dan dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia NIB 0201170101824 dengan Surat Ukur 21A02/2013 Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 seluas 12.916 M2 (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama HENDRY TJANDRA alias STEPHEN CHANDRA HARRIS, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia NIB 0201170101825 dengan Surat Ukur 21A02/2013 Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 seluas 89.643 M2 (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama HENDRY TJANDRA alias STEPHEN CHANDRA HARRIS. Terbukti terpaksa harus ditolak dan dikesampingkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh karena :

30.1. Bahwa apa yang disebut sebut PARA PENGGUGAT dengan Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/DbI.KLD/"60



yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2. Adalah SURAT BUKTI kepemilikan atas objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluhan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan lalan kampung Mulia Hilir..1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung743M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dengan tanah bekas kebun Sampali.....825 M

30.2. Bahwa terbukti tanah seluas 150 Hectare tersebut telah dijual oleh Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA AIAM SULTAN DELI XI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat di Medan pada tanggal 16 September 1960 sebagaimana dijelaskan pada SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1.A, yang diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 tersebut vide BUKTI T.II,III-1.

30.3. Bahwa terbukti tanah seluas 120.000 M2 (seratus dua puluh meter persegi) atau 12 Hectare sebagian dari tanah Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat di Medan pada tanggal 16 September 1960, salah satunya warga masyarakat bernama MARULI SIRAIT sebagaimana dijelaskan pada



angka Nomor 10 pada SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1.A.

- 30.4. Bahwa terbukti SURAT JUAL BELI TANAH yang ditanda tangani pada tanggal 16 September 1960 oleh Pembeli Maruli Sirait Ik dan Penjual Tuanku OSMAN ALSANI Ik serta saksi penghulu Kampung Tanjung Mulia yang dilegalisasi di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 16 September 1960 Nomor 027/J-IX-/1960 sesuai BUKTI T.II,III-1.8. lual beli mana adalah tanah Kapling Nomor urut 10 atas nama MARULI SIRAIT seluas 12 (dua belas) Hectare dalam Surat Penerimaan Uang kontan tertanggal 16 September 1960 tersebut vide BUKTI T.II,III-1.A. Telah dinyatakan benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 vide BUKTI T.II,III-1.
- 30.5. Bahwa terbukti terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama MARULI SIRAIT seluas 120.000 M2 tertanggal 8 Juni 1972 sesuai BUKTI T.II,III-1.C, dilakukan TERGUGAT V selaku pihak yang berwenang menerbitkan Sertipikat Tanah atas dasar pendaftaran tanah dengan BUKTI KEPEMILIKAN SURAT JUAL BELI TANAH yang ditanda tangani pada tanggal 16 September 1960 oleh Pembeli Maruli Sirait Ik dan Penjual Tuanku OSMAN ALSANI Ik serta saksi Penghulu Kampung Tanjung Mulia yang dilegalisasi di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 16 September 1960 Nomo 027/J-IX-/1960 sesuai BUKTI T.II,III-1.8. Berdasar kan alas hak Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD/'60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III.2.
- 30.6. Bahwa terbukti Akta Jual beli dan penyerahan hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 dibuat dihadapan Notaris WALTER SIREGAR vide BUKTI T.II,III-1.D, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Jun 1972 atas nama MARULI SIRAIT



(TERGUGAT I) seluas 120,000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C. Dijual oleh TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) kepada HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA), kemudian oleh HASAN CHANDRA diberikan kepada anaknya FREDDY CHADRA DireKur PT PUTRA ANDALAS sebaga jaminan pinjaman uang di Bank BUMI DAYA Jakarta.

30.7. Bahwa terbukti TERGUGAT V menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia NIB 0201170101825 dengan Surat Ukur 21A02/2013 Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 seluas 89.643 M2 (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia NIB 0201170101824 dengan Surat Ukur 21A02/2013 Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 seluas 12.916 M2 (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I), disebabkan adanya pembangunan jalan TOL BELMERA yang membelah objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1171/Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak MARULI SIRAIT (IC TERGUGAT I) seluas 120.000,- (seratus dua puluh ribu meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I).

30.8. Bahwa terbukti objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak MARULI SIRAIT (IC TERGUGAT I) seluas 120.000,- (seratus dua puluh ribu meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia NIB 0201170101825 dengan Surat Ukur 21A02/2013 Nomor 04076/Tanjung Mulia/1985 seluas 89.643 M2 (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia NIB 0201170101824 dengan Surat Ukur 21A02/2013 Nomor 04077/Tanjung Mulia/1985 seluas 12.916 M2 (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I), telah menjadi persengketaan di Pengadilan Negeri Medan antara HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) melawa PT PUTRA ANDAI-AN dkk disebabkan



uang pinjaman dari Bank BUMI DAYA dengan jaminan Sertipikat tanah Nomor 171/Tanjung Mulia tersebut sudah dicairkan tetapi tidak diserahkan kepada HASAN CHANDRA. Dalam persengketaan perdata mana telah dimenangkan oleh HASAN CHANDRA sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 1992 Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn vide BUKTI T.II,III-1.E., dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 1993 Nomor 302/PDT/1993/PT.MDN vide BUKTI T.II,III-1.F., serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1997 Nomor 1420.K/PDT/1994 vide BUKTI T.II,III-1.G.

30.9. Bahwa terbukti Akta Pengikatan Jual Beli Notaris MARTUA SIMANJUNTAK, SH tanggal 06 Oktober 2007 Nomor 10 sesuai BUKTI T.II, III-I.H, dilakukan antara HASAN CHANDRA didampingi istrinya Ny. ENI MULIA dengan TERGUGAT II (HENRY TIANDRA) dan TERGUGAT III (HUSAINY) melakukan perikatan jual beli atas tanah Sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986 seluas \pm 89.643 M2 atas nama MARULI SIRAIT dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia tanggal 3 April 1986 seluas \pm L2.916 M2 atas nama MARULI SIRAIT, berdasarkan Putusan - Putusan dan Berita Acara Sita laminan (CONSERVATOIR BESLAG) Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 01-07-1992 sesuai BUKTI T.II,III-I.I serta Penetapan Nomor 11/Eks/2002/399/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 01-03-2002. sesuai BUKTI T.II,III-1.J.

30.10. Bahwa terbukti Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 28 November 2011 Nomor W2.U1/17.266/Pdt.04.10/XI/2011, perihal mohon penerbitan Sertipikat Pengganti sesuai BUKTI T.II,III-1.K. Setelah berkali kali dilakukan eksekusi pengembalian Sertipikat Sertipikat tersebut diberbagai tempat milik Direksi PT PUTRA ANDALAS maupun PT Bank Bumi Daya di jakarta sejak tahun 2003 sampai tahun 2007 tetapi tetap tidak berhasil ditemukan. Maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia kedua tanggal 27 Februari 2013 seluas \pm 89.643 M2 atas nama MARULI SIRAIT, dan Sertipikat Hak Milik



Nomor 1055/Tanjung Mulia kedua tanggal 27 Februari 2013 seluas ± 12.916 M2 atas NAMA MARULI SIRAIT.

- 30.11. Bahwa terbukti setelah Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) Nomor 339/Pdt.G/1991/PN.Mdn tanggal 1 Juli 1992 diangkat oleh Pengadilan Negeri Medan, barulah dilakukan pendaftaran peralihan hak dengan AKTA JUAL BELI Nomor 172013 tanggal 30 April 2013 dibuat dihadapan Notaris LINDAWANI Girsang, SH sesuai BUKTI T.II,III-1.1. Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas ± 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT, menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M. Juga pendaftaran peralihan hak dengan AKTA JUAL BELI Nomor 17/2013 tanggal 30 April 2013 dibuat dihadapan Notaris LINDAWANI Girsang, SH sesuai BUKTI T.II,III-1.N. Untuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas ± 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.O.
- 30.12. Bahwa oleh karena terbukti asal usul perolehan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas tanah baik Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas ± 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT, menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M. Maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas ± 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.O. Adalah asal pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 17/Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak MARULI SIRAIT (IC TERGUGAT I) seluas 120.000,- (seratus dua puluh ribu meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) yang



diperoleh TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) dengan membeli dari Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI seluas 120.000 M2 sebagian dari objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 HA dengan Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD/"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2. Maka terbukti yang menjadi objek sengketa oleh Ahli waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), bukanlah Hak Tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 HA dengan Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD/"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2. Melainkan objek sengketa yang digugat Ahli waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), sebenarnya adalah Uang hasil penjualan seluas 1.500.000 M2 atau 150 HA pada tanggal 16 September 1960 tersebut.

- 30.13. Bahwa oleh karenanya terbukti dalil - dalil pada angka 3 yang disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) sebagai objek perkara adalah sebagian tanah milik SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), berupa Grant Sultan yang dikonersi menjadi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD/"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli teftanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2. Ternyata terbukti tidak benar harus ditolak dan dikesampingkan EGUGAT I dan TEGUGAT III.



31. Bahwa apa yang menjadi dalil - dalil pada angka 4 yang disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) sebagai FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Ternyata terbukti tidak benar, terpaksa harus ditolak dan dikesampingkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh Karena :

31.1. Bahwa apa yang disebut sebut PARA PENGGUGAT dalam dalil dalilnya pada angka 4.1 yang menyebut nyebut PARA PENGGUGAT sangat Keberatan terhadap Kepemilikan, penguasaan dan Pengurusan Penerbitan Sertipikat Hak Mlik diatas objek perkara tersebut oleh TEGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT V, sebagai setelah SULTAN AMALUDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) meninggal dunia, PARA PENGGUGAT tidak pernah merasa menjual, mengalikan dan ataupun memberikan pealihan ha(persetujuan pemberin hak yang dbenarkan menurut Undang Undang atas kepemilikan objek perkara kepada TERGUGAT I. Ternyata terbukti adalah dalil dalil yang tidak benar atau bohong dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena :

31.1.1. Bahwa terbukti objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir..1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung ..743 M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dengan tanah bekas kebun Sampali825 M

Telah dijual oleh Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat



di Medan pada tanggal 16 September 1960 sebagaimana dijelaskan pada SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1.A, Y?n9 diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 tersebut vide BUKTI T.II,III-1.

31.1.2. Bahwa oleh karenanya dalil dalilnya pada angka 4.1 PARA PENGUGAT adalah dalil dalil yang tidak benar atau bohong sehingga harus ditolak dan dikesampingkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III,

31.2. Bahwa apa yang disebut sebut PARA PENGUGAT dalam dalil dalilnya pada angka 4.2 yang menyebut nyebut berdasarkan fakta demikian, PARA PENGUGAT beranggapan bahwa Tergugat I telah melakukan suatu iktikak buruk guna memanipulasi data terhadap keadaan dan kebenaran kepemilikan hak asal objek perkara, indikasi hukum tersebut diperkuat dengan tidak jelasnya keberadaan I tempat tinggal TERGUGAT I sampai gugatan A quo diajukan, sehingga Pantas dan beralasan hukum jika Tergugat I dinyatakan telah memiliki etikak buruk dan atau hanya sebagai nama FIKTIF yang sengaja dimunculkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang semata inin secara sepihak dan tanpa hak menguasai objek sengketa. Terbukti dalil - dalil PARA PENGUGAT yan tidak benar dan merupakan ISAPAN JEMPOL BELAKA, oleh karena :

31.2.1. Bahwa terbuKi Akta Jual beli dan penyerahan hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 dibuat dihadapan Notaris WALTER SIREGAR vide BUKTI T.II,III-1.D, antara MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) sebagai pihak PENJUAL dengan HASAN CHANDRA orang tua TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) sebagai pihak PEMBELI, tentang jual beli tanah seluas 120.000 M2 di Desa tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8



Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1,C.

312.2. Bahwa oleh karena jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia tertanggal 8 Juni 1972 atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) seluas 120.000 M2. Vide BUKTI T.II,III-1.C. Dilakukan dihadapan Notaris WALTER SIREGAR, SH sebagaimana adanya Akta Jual beli dan penyerahan hak Nomor 11 tanggal 8 September 1972 vide BUKTI T.II,III-1.D, adalah mewajibkan PARA PIHAH Hadir dihadapan Notaris WALTER SIREGAR, SH untuk menanda tangani AKTA tersebut.

Maka terbukti orang yang bernama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) berdasarkan FAKTA HUKUM pada AKTA OTENTIK lual beli dan penyerahan hak nomor 11 tanggal 8 September 1972 dbuat dihadapan WALTER SIREGAR, SH vide BUKTI T.II,III-1.D, Adalah BENAR ADA ORANGNYA DAN TIDAK FIKTIF.

31.2.3. Bahwa oleh karenanya terbukti dalil dalil PARA PENGGUGAT yang menyebut nyebut MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) FIKTIF tersebut, adalah dalil dalil ISAPAN JEMPOL dan KHAYALAN PARA PENGGUGAT. Sehingga terpaksa harus ditolak dan dikesampingkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

31.3. Bahwa apa yang disebut sebut PARA PENGUGAT dalam dalil dalilnya pada angka 4.3 sampai angka 4.13 tersebut tidak perlu lagi dibahas dan ditanggapi TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh karena :

31.3.1.Bahwa terbuKi PARA PENGGUGAT sudah tidak berhak sama sekali terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan



sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung1.870 M
- Sebelah Utara dgn Jalan kampung Mulia Hilir 1928 M
- Sebelah Barat dgn Jalan Kampung 743 M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dgn tanah bekas kebunSampali 825 M

Terhitung sejak tanggal 16 September 1960 karena objek tanah tersebut telah dijual oleh Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat di Medan pada tanggal 16 September 1960 sebagaimana dijelaskan pada SURAT PENERIMM N UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1.A, yang diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 tersebut vide BUKTI T.II,III-1.

31.3.2.Bahwa terbukti oleh karena terbukti asal usul perolehan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas tanah baik Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT, menjadi beralih ke atas nama i. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M. Maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2.



HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.O. Adalah asal pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak MARULI SIRAIT (IC TERGUGAT I) seluas 120.000,- (seratus dua puluh ribu meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) yang diperoleh TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) dengan membeli dari Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI seluas 120.000 M2 sebagian dari objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 HA dengan Surat Keterangan Haq Memperusaha Tanah, Daftar No 90/DbI,KLD/60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2. Maka terbukti terhitung sejak tanggal 16 Septembe 1960, Ahli waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), sudah tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan objek tanah seluas 120.000 M2 yang telah menjadi sertipikat - sertipikat tersebut.

314. Bahwa oleh karena dalil - dalil pada angka 4 yang disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulfikar) sebagai FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Ternyata terbukti fakta sebenarnya yang melakukan perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah PARA PENGGUGAT sendiri, oleh karena:
- 31.4.1.Bahwa terbukti PARA PENGGUGAT sejak tanggal 16 September 1960 tersebut sudah tidak mempunyai hubungan keperdataan aapun terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare)



warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Termasuk objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT, menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M. Maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.O, Adalah asal pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak MARULI SIRAIT (IC TERGUGAT I) seluas 120.000,- (seratus dua puluh ribu meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) yang diperoleh TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) dengan membeli dari Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SUTTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI seluas 120.000 M2 sebagian dari objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 HA.

31.4.2.Bahwa terbukti PARA PENGGUGAT dengan cara paksa menggunakan PARA PREMANNYA sejak bulan Juli 2015 telah menduduki sebagian tanah milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang bersertipikat hak milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643



M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAILI menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M.

31.4.3. Bahwa oleh karenanya perbuatan PARA PENGGUGAT adalah jelas melawan Hukum dengan melawan hak TERGUGAT I dan TERGUGAT III selaku pemilik tanah bersertipikat hak milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M.

32. Bahwa apa yang menjadi dalil - dalil pada angka 5 yang disebut sebut oleh PARA PENGGUGAT (Rosmeini, T.Hj Haniza Sinar, T.Awaludin Taufik, dan T.Zulflkar) sebagai TUNTUTAN PARA PENGGUGAT. Ternyata terbukti tidak benar, terpaka harus ditolak dan dikesampingkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh karena :

32.1. Bahwa dalil dalil PARA PENGGUGAT angka nomor 5.1 sampai dengan nomor 5.5 tersebut tidak perlu lagi dibahas dan ditanggapi TERGUGAT II dan TERGUGAT III, oleh karena :

32.1.1. Bahwa terbukti telah sudah tidak terjadi kerugian dialami PARA PENGGUGAT disebabkan PARA PENGGUGAT sudah tidak mempunyai sesuatu hak apapun sama sekali terhadap objek tanah seluas 1.500.000 M2 (satu juta lima ratus ribu meter persegi) atau 150 Ha (seratus lima puluh Hectare) warisan peninggalan SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X) yang terletak dulunya di Kampung Rejo Kepenghuluan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan sekarang setempat dikenal dengan Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas - batas sebagai berikut :



- Sebelah selatan dengan Jalan Kampung 1.870 M
- Sebelah Utara dengan Jalan kampung Mulia Hilir. 1.928 M
- Sebelah Barat dengan Jalan Kampung .743 M dan 63,5 M
- Sebelah Timur dengan tanah bekas kebun Sampali 825 M

Terhitung sejak tanggal 16 September 1960 karena objek tanah tersebut telah dijual oleh Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA AIAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat di Medan pada tanggal 16 September 1960 sebagaimana dijelaskan pada SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1.A, yang diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 nomor 40.10/IM-SD/2015 tersebut vide BUKTI T.II,III-1.

32.3.2. Bahwa terbukti telah sudah tidak terjadi kerugian dialami PARA PENGUGAT disebabkan asal usul perolehan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas tanah baik Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M. Maupun Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.O. Adalah asal pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia atas nama Pemegang Hak MARULI SIRAIT (IC TERGUGAT I) seluas 120.000,-



(seratus dua puluh ribu meter persegi) atas nama MARULI SIRAIT (TERGUGAT I) yang diperoleh TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) dengan membeli dari Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI PERKASA ALAM SULTAN DELI XI seluas 120.000 M2 sebagian dari objek tanah seluas 1.500.000 M2 atau 150 HA dengan Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/Dbl.KLD 1"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2.

Maka terbukti terhitung sejak tanggal 16 September 1960, Ahli waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), sudah tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan objek tanah seluas 120.000 M2 yang telah menjadi sertipikat - sertipikat tersebut.

32.13. Bahwa ternyata terbukti PARA PENGGUGAT dengan cara paksa menggunakan PARA PREMANNYA sejak bulan Juli 2015 telah menduduki sebagian tanah milik TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang bersertipikat hak milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT, menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M.

32.1.4. Bahwa oleh karenanya jelas perbuatan PARA PENGGUGAT ini telah merugikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pemilik tanah bersertipikat hak milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 dari pemegang hak atas nama MARULI SIRAIT menjadi beralih ke atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY



(TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 sesuai BUKTI T.II,III-1.M.

DALAM REKONVENSI.

33. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam REKONVENSI pokok perkara.
34. Bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap PARA PENGGUGAT Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PARA TERGUGAT Rekonvensi.
35. Bahwa PENGGUGAT II REKONVENSI dan TERGUGAT III REKONVENSI memiliki 2 (dua) bidang tanah terletak yang terletak di jalan Suasa rayar Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yaitu :
- a. Sebidang Objek tanah bersertipikat Hak Milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.M.
 - b. Sebidang objek tanah bersertipikat hak milik nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.O.
36. Bahwa pada bulan Juni 2015, diatas sebagian objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 tersebut ada kegiatan pengurugan menggunakan alat berat eskavator yang dilakukan oleh Sdr MANURUNG atas suruhan Tengku RIDA yang mengaku atas suruhan PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI yang mengaku ngaku sebagai pemilik tanah warisan almarhum Tuanku AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH SULTAN DELI. Untuk peristiwa ini PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI telah meminta/memohonkan kepada TURUT TERGUGAT VI LURAH MABAR HILIR untuk menertibkan bangunan liar yang terdapat diatas objek tanah milik Klien HENRY TJANDRA dan HUSAINY. Dimana TURUT TERGUGAT VI menyarankan kepada PENGGUGAT II



REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI untuk membuat papan pengumuman diatas objek tanah tersebut.

37. Bahwa PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI pada tanggal 6 Juli 2015, mendirikan sebanyak 3 (tiga) papan plank pengumuman masing – masing ditempat yang berbeda letaknya dan menyatakan bahwa tanah ini sudah bersertipikat

Hak Milik nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2, dan I(satu) papan plank pengumuman yang menyatakan bahwa tanah ini sudah bersertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia diatas objek tanah Sertipikat Hak milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 yang terletak di Jalan Suasa Raya, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

38. Bahwa ternyata PARA TERGUGAT REKONVENSI pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, diatas objek tanah kosong seluas \pm 5.000 M2 sebagian objek tanah SHM Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 tersebut ROSMEINI dkk mendirikan 2 (dua) papan plank pengumuman yaitu 1 (satu) Papan Plank beftulisan pengumuman akan dibangun MUSHOLI-AH "AMANAH" WAKAF DARI AHLI WARIS SULTAN AMALUDIN PERKASA ALAMSYAH MABAR HILIR, dan 1 (satu) papan plank lainnya bertuliskan pengumuman TANAH MILIK AHLI WARIS SULTAN AMALUDIN SANI PERKASA ALAMSYAH SELUAS 120.000 METER PERSEGI BAGIAN DARI 150 HA SURAT HAK MEMPERUSAHA TANAH NOMOR 90/DbI.KLD/1960 SUDAH MEMPUNYAT KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1273.K/PDT/2013.

39. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONVENSI menggunakan Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/DbI.KLD/"60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960 videi BUKTI T.II,III-2. Menjadi alas haknya untuk masuk dan menduduki sebagian objek tanah SHM Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 tersebut. Sedangkan terbuKi Surat Keterangan Haq dimaksudkan adalah menjadi aas hak Ketua Ahli Waris almarhum SULTAN AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X), yaitu SULTAN OSMAN ALSANI



PERKASA ALAM SULTAN DELI XI pada tanggal 16 September 1960 untuk menjual objek tanah seluas 1.500.000 M2 kepada 13 (tiga belas) warga masyarakat di Medan pada tanggal 16 September 1960 sebagaimana dijelaskan pada SURAT PENERIMAAN UANG KONTAN DARI TUAN ALBOIN PAKPAHAN dibuat diatas meterai Rp 3 vide BUKTI T.II,III-1.A, yang diakui dengan tegas dan jelas adalah benar dan sah oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli dengan SURAT KETERANGAN teftanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 tersebut vide BUKTI T.II,III-1. Maka PARA TERGUGAT REKONVENSI sejak tanggal 16 September 1960 sudah tidak memiliki hak keperdataan apapun lagi diatas objek tanah seluas 1.500.000 termasuk diatas objek tanah seluas \pm 89.643 M2 yang bersertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TIANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) teftanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.M. Sehingga perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI menduduki sebagian objek tanah SHM nomor L054ITanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 tersebut adalah melawan hukum dengan melawan hak PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI selaku pemilik sah SHM Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 tersebut.

40. Bahwa oleh karenanya perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan melanggar hak PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI adalah sangat merugikan PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI, untuk kerugian mana akibat perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI sangat dirasakan PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI selaku PENGUSAHA. Dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KuH.Perdata terhadap PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT KONVENSI. Bilamana ditaksir kerugian dialami PEGGUGAT II REKONVENSI dan PENGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut :

40.1. Kerugian Materiil PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI karena tidak dapat memanfaatkan dan kehilangan hak diatas objek tanah seluas \pm 89.643 M2 yang bersertipikat Hak



Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013 vide BUKTI T.II,III-1.M. dengan nilai jual Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) permeternya adalah terdapat sebesar Rp 89.643.000.000,- (delapan puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah).

40.2. Bahwa kugia Immateriil PENGUGAT II REKONVENSI dan PENGUGAT III REKONVENSI karena nama baiknya sebagai PENGUSAHA telah dirusak, bilamana ditaksir untuk PENGUGAT II REKONVENSI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dan PENGUGAT III REKONVENSI sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

41. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melwan Hukum sebagaimana poin angka Nomor 36 sampai Nomor 39 diatas. Ataupun pihak - pihak lain yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk dihukum menyerahkan objek tanah sengketa A quo kepada PENGUGAT II REKONVENSI dan PENGUGAT III REKONVENSI.

42. Bahwa agar Putsan perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka PENGUGAT II REKONVENSI dan PENGUGAT III REKONVENSI mohon agar PARA TERGUGAT REKONVENSI dihukum secara taggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada PENGUGAT II REKONVENSI dan PENGUGAT III REKONVENSI sebesar p 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

43. Bahwa untuk itu cukup alasan hukum PENGUGAT II REKONVENSI dan PENGUGAT III REKONVENSI mohon agar Putusan Perkara Aquo dinyatakan dapat dijalankan lebh dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari PARA TERGUGAT REKONVENSI (UiWoerbaar bij voorraad).

44. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim perkara nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memberikan amar putusan sebagai berikut :



DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT KONVENSI terhadap 2 (dua) bidang tanah terletak yang terletak di Jalan Suasa Raya, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan yaitu :

- a. Sebidang Objek tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat pemegang hak atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013;
- b. Sebidang objek tanah bersertipikat hak milik nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.91,6 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 tercatat atas nama 1. HENRY TJANDRA (TERGUGAT II) dan 2. HUSAINY (TERGUGAT III) tertanggal 28 Agustus 2013;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan EKSEPSI yang diajukan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT IV, VI, dan XI REKONVENSI untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Haq Memperusahai Tanah, Daftar No 90/DbI.KLD/60 yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 22 Juli 1960 Turut Menanda tangani Prakrit Praja Kewedanaan Kecamatan Labuhan Deli Jo Peta Lokasi tertanggal 08 Agustus 1960;
- Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1273.K/PDT/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 83/PDT/2012/PT.MDN tanggal 10 Juli 2012 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 19 Oktober 2011 berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde). Tidak mengikat terhadap perkara A quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah menurut hukum SURAT KETERANGAN tertanggal 15 Agustus 2015 Nomor 40.10/IM-SD/2015 yang ditanda tangani oleh PEMANGKU SULTAN DELI XIV TENGGU HAMDY OSMAN DELIKHAN ALHAJ Gelar Tengku Raja Muda Deli;
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Penerimaan Uang kontan dari Tuan ALBOIN PAKPAHAN teftanggal 16 September 1960 diatas kertas bermeterai Rp 3 (tiga rupiah) yang ditanda tangani oleh Tuanku OSMAN ALSANI PERKASA ALAM, SULTAN DELI sebagai Ketua Ahli Waris Almarhum Sultan AMALUDIN ALSANI PERKASA ALAMSYAH dan Penghulu Kampung Tanjung Mulia Mng ALIMIN serta Kepala Agraria Daerah Kabupaten Deli Serang ANWAR RASYID;
- Menyatakan sah menurut hukum SURAT JUAL BELI TANAH yang ditanda tangani pada tanggal 16 September 1960 oleh Pembeli Maruli Sirait Ik dan Penjual Tuanku OSMAN ALSANI Ik serta saksi Penghulu Kampung Tanjung Mulia yang dilegalisasi di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli tanggal 16 September 1960 Nomo 027/J-IX-/1960;
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual beli dan penyerahan hak nomor 11 tanggal 8 September 1972 dibuat dihadapan Notaris WALTER SIREGAR, SH, jual beli hak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia dari MARULI SIRAIT penjual kepada HASAN CHANDRA pembeli;
- Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 06 Oktober 2007 Nomor 10, yang dibuat dihadapan Notaris MARTUA SIMANJUNTAK, SH;
- Menyatakan sah menurut hukum AKTA JUAL BELI nomor 17/2013 tanggal 30 April 2013 dibuat dihadapan Notaris LINDAWANI Girsang, SH;
- Menyatakan Sah menurut hukum AKTA JUAL BELI Nomor 18/2013 tanggal 30 April 2013 dibuat dihadapan Notaris LINDAWANI Girsang, SH;
- Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 atas nama pemegang hak 1. HENRY TJANDRA dan 2, HUSAINY teftanggal 28 Agustus 2013;
- Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia seluas \pm 12.916 M2 penerbitan kedua tanggal 27 Februari 2013 atas nama pemegang hak 1. HENRYTJANDRAdan 2. HUSAINY teftanggal 28 Agustus 2013;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 390/PDT/2017/PT MDN



- Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI atas kerugian Materiil sebesar Rp 89.643.000.000,- dan atas kerugian Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) kepada PENGGUGAT II REKONVENSI dan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) kepada PENGGUGAT III REKONVENSI;
- Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI sebesar p 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia seluas \pm 89.643 M2 tersebut kepada PENGGUGAT II REKONVENSI dan PENGGUGAT III REKONVENSI;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PARA Tergugat Rekonvensi / PARA Penggugat Konvensi untuk

membayar ongkos Perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberi putusan yang se adil adiknya;

Membaca jawaban Tergugat IV/Turut Terbanding IV terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, TERGUGAT IV dengan tegas menolak dan mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat menyangkut TERGUGAT IV karena tidak mengandung kebenaran;
2. Bahwa benar TERGUGAT IV adalah Notaris PPAT yang diangkat berdasarkan SK. C. 840. HT.03 .02.2002 tanggal 6 Juni 2002 dan PPAT berdasarkan SK. KA.BPN No. I-X. A-2005, berkantor di Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 2-E;
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2013, TERGUGAT II dan TERGUGAT III datang menghadap TERGUGAT IV selaku Notaris di



wilayah Hukum Medan, dengan maksud untuk mengadakan jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Toll (Balmera) Desa./Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik 1055, dan Sertipikat Hak Milik 1054, yang diserahkan oleh TERGUGAT II dan III kepada TERGUGAT IV;

4. Bahwa benar sebelum mengadakan Jual Beli sesuai dengan tugas dan fungsi TERGUGAT IV selaku Notaris PPAT terlebih dahulu meneliti dan mengecek berkas-berkas asli yaitu alas hak berupa asli berupa Sertipikat Hak Milik 1055 dan Sertipikat Hak Milik 1054;
5. Bahwa setelah TERGUGAT IV meneliti dan mengecek berkas-berkas tersebut diatas, TERGUGAT IV mengajukan Permohonan Cek Bersih Kepada TURUT TERGUGAT V;
6. Bahwa berdasarkan hasil Cek bersih yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT V yang menerangkan bahwa terhadap Objek sertipikat tersebut dinyatakan telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor pertanahan;
7. Bahwa berdasarkan hasil Cek Bersih pada tanggal 27 Maret 2013, TERGUGAT IV meminta Kelengkapan berkas berkas asli kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III berupa Akta Jual Beli No. II, tertanggal 8 September 1972, yang dibuat dihadapan WALTER SIREGAR Notaris di Medan, Akta Pengikatan Jual Beli No. 10, tertanggal 06 Oktober 2007, yang dibuat dihadapan MARTUA SIMANJUNTAK Notaris di Medan, Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) pada tanggal 25 April 2013, Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPBPHB) atas nama wajib pajak TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) pada tanggal 24 April 2013, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama wajib pajak TERGUGAT II (HENRY TJANDRA) tahun 24 April 2013 yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama wajib pajak HASAN CHANDRA pada tanggal 06 Februari 2013, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak HASAN CHANDRA tahun 2013 dan Formulir Setoran Pajak atasnama TERGUGAT I (MARULI SIRAIT) dan nama Penyetor adalah TERGUGAT II (HENRY CHANDRA), pada tanggal 25 April 2013, Kartu Tanda Peduduk (KTP) atas



nama HENRY TJANDRA dengan nomor 12.7119.050348.0001, atas nama HUSAINY dengan nomor 02.5009.080543.000 1;

8. Bahwa setelah TERGUGAT IV menerima asli berkas tersebut diatas, kemudian TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihadapan TERGUGAT IV dan disaksikan oleh saksi-saksi, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menandatangani akta jual beli no 18/ 2003 tertanggal 30 April 2013. Dan selanjutnya setelah ditandatangani akta jual beli oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, TERGUGAT IV membacakan akta tersebut dihadapan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan setelah proses penandatanganan akta jual beli tersebut dinyatakan sudah lengkap sesuai dengan ketentuan menurut Undang Undang, TERGUGAT IV menyerahkan Salinan Akta Jual Beli kepada TURUT TERGUGAT V untuk melaksanakan proses balik nama sertifikat atas TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Bahwa dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas TERGUGAT IV dalam mengadakan Jual Beli sebagaimana Termaktub dalam akta jual beli no 18/ 2003 tertanggal 30 April 2013. Telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur terhadap sahnya jual beli;

Bahwa oleh karena TERGUGAT IV membuat akta jual beli no 18/ 2003 tertanggal 30 April 2013 telah sesuai dengan ketentuan hukum maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum (ON RECHT MATIGE DAAD);

Bahwa oleh karena TERGUGAT IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut dan beralasan kiranya juga menurut hukum bahwa gugatan para PENGGUGAT Khusus untuk TERGUGAT IV dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (NIET ON VERKELIJK VERKLAARD).

Membaca jawaban Tergugat V/Turut Terbanding V terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 171/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Maruli Sirait yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 71/Tanjung Mulia, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyatanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47rPasal53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Irtiet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas.

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai yang berhak atas obyek perkara dan Penggugat bertindak selaku ahli waris dari Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X);
- Bahwa apabila dilihat dari dalil posita maupun petitum gugatan belum ada kejelasan serta keabsahan Pemilik dan dasar hukum waris Para penggugat terhadap tanah objek perkara sehingga Para Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan aquo ;
- Bahwa untuk menyatakan diri sebagai yang berhak atas obyek perkara seharusnya Penggugat dapat menunjukkan alas hak kepemilikan obyek perkara dan terhadap Surat Keterangan Ahli Waris serta Penetapan Ahli Waris selaku ahli waris Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) haruslah dikuatkan oleh pejabat yang berhak;
- Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas berkaitan dengan belum adanya dasar hukum pemilikan yang sah atas tanah obyek perkara yang diakui oleh Penggugat sebagai ahli waris Almarhum Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alamsyah (Sultan Deli X) sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo dan



menurut hukum Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam Sertifikat aquo;

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Turut Tergugat V menghunjuk

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

"Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada hal 5 dan 6, pada pokoknya Para Penggugat menyimpulkan terhadap obyek perkara Sertipikat Hak Milik No. 171/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Maruli Sirait yang diterbitkan Turut Tergugat V adalah (1) Cacat Hukum/Juridis karena diragukan alas hak dasar (awal) kepemilikan karena tidak tidak jelas, (2) Persil persil yang diterbitkan sertipikat tidak pernah dilakukan Pengukuran, dan (3) Penerbitan sertipikat sertipikat tersebut tidak ditempuh pengumuman sebagaimana mestinya, adalah dalil gugatan yang tidak tepat, karena, bagaimana mungkin Para Penggugat menunjuk dasar "Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 (dalil Para Penggugat hal. 6 angka 11) sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 171 /Tanjung Mulia diterbitkan tanggal 08 Juni 1912, sehingga tidak tepat jika Para penggugat menunjuk dasar hukum penerbitan sertipikat a quo dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1977, karena prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 171/Tanjung Mulia tanggal 08 Juni 1972 telah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku saat itu Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat I, 2, 3, 4, 7, Pasal4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;

3. Tentang Gugatan Penggugat Obscur Libels (Kabur/Tidak jelas).

- Bahwa tidak jelas kedudukano kapasitas dan kualitas serta dasar hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat menceritakan riwayat ataupun dasar perolehan kepemilikan tanah penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap sertipikat-sertipikat tanah objek perkara aquo, disamping itu Turut Tergugat V menanggapi bahwa



gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, terkesan direkayasa serta tidak adanya kejelasan dalam mengajukan gugatan terhadap terhadap Turut Tergugat V ic. Kantor Pertanahan Kota Medan serta dasar yang membuktikan bahwa Para Penggugatlah yang berhak terhadap tanah perkara aquo;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang terdapat pada Hal 6 point 1 tidak benar dikarenakan obyek yang menjadi gugatan Para Penggugat tidak pernah menjadi obyek perkara a quo di Pengadilan Negeri Medan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak benar dan kabur;
- Bahwa dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat jelas adalah Obscuur Libels dan untuk mendukung argumen Turut Tergugat V diperkuat berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

"..... Berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya tidaknya kabur, maka gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan

- Bahwa penerbitan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan Pasal 19 ayat I dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu telah dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data juridis atas bidang tanah aquo, dan ternyata atas tanah aquo tidak ada hubungan hukumnya dengan pihak Turut Tergugat V, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 171/Tanjung Mulia sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan hukum atas peralihan Sertipikat tersebut tidak ada merugikan kepentingan Para Penggugat, maka beralasan hukum kiranya jika Majelis Hakim aquo menyatakan untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :



1. Bahwa Turut Tergugat V tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar Turut Tergugat V telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 171/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Maruli Sirait tanggal 8-6-1972, terletak di Kamp Tanjung Mulia berasal dari Konversi Grant Surat Keterangan Hak Memperusahi Tanah No. 120/KLD/1961 dengan Luas \pm 120.000 M2;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik 171/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Maruli Sirait sudah dimatikan karena dipisah-pisah sampai habis No. 1054 s/d 1056/Kelurahan Tanjung Mulia;
 - Sertipikat Hak Milik No. 1054/Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Maruli Sirait kemudian beralih keatas nama Hendry jandra berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/2013 tanggal 30-04/2013 yang dibuat oleh Lindawani Girsang, SH, SPN selaku PPAT sesuai Surat Ukur Sementara No. 4076/1985 seluas 89.643 M2;
 - Sertipikat Hak Milik No. 1055/ Tanjung Mulia semula terdaftar atas nama Maruli Sirait kemudian beralih keatas nama Hendry jandra berdasarkan Akta Jual Beli No. 18/2013 tanggal 30-04-2012 yang dibuat oleh Lindawani Girsang, SH, SPN selaku PPAT sesuai Surat Ukur Sementara No. 4077/1985 seluas 12.916 M2 ;
 - Sertipikat Hak Milik No. 1056/Tanjung Mulia terdaftar atas nama Maruli Sirait berasal dari Pemisahan Hak milik No. 17/Tanjung Mulia (Pemisahan diatas namanya sendiri) sesuai Surat Ukur No. 4078/ 1985 seluas 16.679 M2 ;
5. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo.Undang-undang No.9 Tahun 2004, disebutkan bahwa



"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

- Bahwa seandainya benar (quood noon) Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Sertipikat aquo, maka menurut ketentuan tersebut seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan bahwa terhadap Sertipikat aquo diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2016 Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn atas gugatan Penggugat yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Provisi :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat V ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari SULTAN AMALUDDIN SANI PERKASA ALAMSYAH (SULTAN DELI X);



3. Menyatakan tindakan Tergugat I, II, dan III adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daads*);
 4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar No. 90. Dbl. KLD/60 yang diterbitkan oleh Assiten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960;
 5. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 120.000 M2 (*Seratus dua puluh ribu meter-persegi*) di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah Daftar No. 90/ Dbl. KLD/60 yang diterbitkan Assisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli bertanggal 22 Djuli 1960, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung ----1.879,0 M;
 - Sebelah Utara dgn Kampung Tanjung Mulia Hilir ----- 1.928,5 M;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Kampung -----743 M dan 63,5 M;
 - Sebelah Timur dgn bekas Kebun Sampali ----- 825,0 M;
 6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 171/ Tanjung Mulia yang terbit Tanggal 08 Juni 1972 atas nama Tergugat I dan pecahannya Sertifikat Hak Milik No. 1054/ Tanjung Mulia dan Sertifikat Hak Milik No. 1055/ Tanjung Mulia yang terbit Tahun 1985 yang masing- masing telah diterbitkan Turut Tergugat V, adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan/ atau batal demi hukum.
 7. Menyatakan semua hak- hak sehubungan terbitnya atas obyek perkara SHM No. 171/ Tanjung Mulia dan pecahannya SHM No. 1054/Tanjung Mulia dan SHM No. 1055/Tanjung Mulia serta hak- hak lain yang terbit daripadanya, adalah **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**;
 8. Menghukum Para Tergugat atau-pun pihak- pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan atas obyek sengketa aquo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun;
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
 10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- DALAM REKONVENSI**
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI Konvensi serta Tergugat II dan III Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.641.000,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas pemberitahuan isi putusan untuk Tergugat I/Turut Terbanding tanggal 21 Desember 2016, untuk Tergugat I/Turut Terbanding I melalui media cetak tanggal 21 Desember 2016, untuk Tergugat II dan III/Pembanding II dan III tanggal 12 Januari 2017, untuk Tergugat IV/Pembanding IV tanggal 12 Januari 2017, untuk Turut Tergugat V/Pembanding I tanggal 30 Desember 2016, untuk Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II tanggal 19 Desember 2016;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Turut Tergugat V/Pembanding I telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2016 Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2017, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I melalui Media Cetak pada tanggal 3 Maret 2017, kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 10 Pebruari 2017, Kepada Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 10 Pebruari 2017, Kepada Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 10 Pebruari 2017, kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II pada tanggal 9 Pebruari 2017 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat V/ Pembanding I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Maret 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 April 2017, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I melalui media cetak tanggal 21 April 2017, kepada Tergugat II,III,IV/Pembanding II,III,IV pada



tanggal 3 Mei 2017, kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Tergugat II, III, IV/Pembanding II,III,IV telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Nopember 2016 Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat II,III,IV/Pembanding II,III,IV tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Pebruari 2017, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I melalui Media Cetak pada tanggal 3 Maret 2017, kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II pada tanggal 9 Pebruari 2017, kepada Turut Tergugat V/Pembanding I pada tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II,III,IV/Pembanding II,III,IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Maret 2017 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 April 2017, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I melalui media cetak tanggal 21 April 2017, kepada Tergugat V/Pembanding I pada tanggal 27 April 2017, kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II pada tanggal 20 April 2017 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Mei 2017 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 5 Juni 2017, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I melalui media cetak tanggal 16 Juni 2017, kepada Tergugat II,III,IV/Pembanding II,III,IV pada tanggal 31 Mei 2017, kepada Turut Tergugat V/Pembanding I tanggal 30 Mei 2017 ;



Membaca surat dari Afrizon,SH,MH dari R & PARTNERS Lawyer And Legal Cvonsulting selaku Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 12 Desember 2017 kepada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara banding perkara No.373/Pdt.G/2015/PN.Mdn, Perihal : Pemberitahuan Akta Perdamaian, dengan melampirkan TURUNAN PERDAMAIAN tanggal 04 Desember 2017 No.01 dari Hj.FATHILA,SH,M.Kn Notaris Kota Medan, antara Pihak Pertama : Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Pembanding III dengan Pihak Kedua : Para Penggugat/Para Terbanding ;

Membaca relaas pemberitahuan kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Turut Tergugat V/Pembanding pada tanggal 16 Pebruari 2017, kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 14 Pebruari 2017, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I melalui Media Cetak pada tanggal 6 Maret 2017, kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 14 Pebruari 2017 kepada Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 14 Pebruari 2017, kepada Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 14 Pebruari 2017, kepada Turut Tergugat VI/Turut Terbanding II pada tanggal 14 Pebruari 2017 untuk meneliti dan memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Turut Tergugat V/ Pembanding I dan Tergugat II,III,IV/Pembanding II,III,IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 12 Desember 2017 yang ditujukan kepada: 1. Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa Perkara Banding atas perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn, 2. Tuan Sudio Sutodjo, selaku Penerima Kuasa dari Ahli Waris Husainy dan Henry Chandra masing-masing selaku Tergugat II dan Tergugat III (ic.Penerima Pelepasan Hak dari Maruli

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 390/PDT/2017/PT MDN



Sirait selaku Tergugat I), 3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)-RI c/q Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut c/q Kepala BPN Kota Medan (ic.Turut Tergugat V), 4. Walikota Medan c/q Camat Kecamatan Medan Deli c/q Lurah Kelurahan Mabar Hilir (ic. Turut Tergugat VI), yang menerangkan bahwa antara Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat II dan Tergugat III/Pembanding II dan Pembanding III pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai perkara Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2016 dihadapan Hajjah FATHILA,SH, MKn Notaris di Kota Medan berkedudukan di Kota Medan dengan Akte No.01 tanggal 04 Desember 2017, yang selanjutnya Para Penggugat/Para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Medan dapat memutus perkara dengan putusan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Handing memperhatikan dengan seksama Turunan Akta Perdamaian Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017 dari Notaris Kota Medan Hj.Fathila,SH,MKn telah ternyata bahwa yang menjadi pihak dalam akta tersebut adalah:

Pihak Pertama:

Tuan SUDIANTO SUTODJO, bertindak berdasar Surat kuasa Nomor 16 tanggal 25 Maret 2017 dihadapan Darwin Siagian,SH Notaris di Medan sebagai kuasa dari :

1. Nyonya SALMAH, lahir di Banda Aceh tanggal 23 Januari 1956, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln.Metal VI No.34 Lingkungan XIX, Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.1271066301560001;
2. Nona SRI WAHYUNI, lahir di Medan tanggal 19 September 1993, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln.Metal VI No.34 Lingkungan XIX, Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1271065909930001; Yang dalam hal ini diwakili dalam kedudukannya sebagai segenap Ahli Waris dari Almarhum HUSAINY yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2017 berdasarkan kutipan Akta Kematian tanggal 19 Januari 2017 Nomor 1271-KM-19012017-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, berkaitan dengan Surat Keterangan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Nomor 1/II/2017 tanggal 6 Pebruari 2017 dikeluarkan oleh Melky Suhery Simamora,SE,SH,MKn Notaris di Kabupaten Deli Serdang.

3. Tuan HENRY TJANDRA, lahir di Medan tanggal 5 Maret 1948, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln.S.Parman No.207, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, pemegang Kartu tanda Penduduk No.1271190503480001;

Berdasarkan Akta Surat Kuasa No.17 tanggal 25 Maret 2017 dibuat dihadapan Darwin Siagian,SH Notaris di Medan

Pihak Kedua:

1. Nyonya ROSMEINI, lahir di Medan pada tanggal 04 Mei 1966, Warga Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Medan, Jln.Aswad, Gg. Aswad II Nomor 12, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271114405660002;
2. Nyoya Tengku HANIZA tertulis dan disebut juga Tengku Hajjah HANIZA SINAR, lahir di Medan, pada tanggal 09 Agustus 1957, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jln. Sukaramai No.11 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271114908570001;
3. Tuan Tengku AWALUDDIN TAUFIQ, lahir di Medan, pada tanggal 10 Januari 1961, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota medan, Jln.Petula No.14 Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271171001610002 ;
4. Tuan Tengku ZULFIKRI, lahir di Medan, tanggal 01 Pebruari 1950, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jln.Brigadir Jenderal Katamso No.66, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271150102500002;
5. Nyonya Tengku ISYWARI tertulis dan disebut jugaTengku ISYWARI binti Tengku ISYAMUDDIN, lahir di Medan, tanggal 17 Januari 1958, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jln.Brigadir Jenderal Katamso No.66 Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, pemegang Kartu tanda Penduduk Nomor 271155701580001;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian dimaksud pada pokoknya menyatakan guna menyelesaikan permasalahan/sengketa diatas dan untuk menghindari sengketa-sengketa lain yang mungkin timbul dikemudian hari

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 390/PDT/2017/PT MDN



terhadap objek perkara tersebut, maka dengan ini kedua belah pihak telah saling setuju dan mufakat secara kekeluargaan untuk membuat Perdamaian, dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1.

-Kedua belah pihak dengan ini telah saling setuju dan mufakat secara kekeluargaan untuk membuat Perdamaian dan sekaligus mengakhiri sengketa perkara perdata, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 22-11-2016 (dua puluh dua Nopember dua ribu enam belas), terhadap objek perkara yaitu:

1. –sebidang tanah Hak Milik, seluas 12.916 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam belas meter persegi), terletak di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, sebagaimana jelas dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1055/Tanjung Mulia, terdaftar atas nama HENRY TJANDRA dan HUSAINI, (Almarhum) sedangkan Nyonya SALMAH dan Nona SRI WAHYUNI tersebut memperoleh haknya berdasarkan warisan;
2. –sebidang tanah Hak Milik, seluas 89.643 m² (delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak didalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia, sebagaimana jelas dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1054/Tanjung Mulia, terdaftar atas nama HENRY TJANDRA dan HUSAINY (Almarhum), sedangkan Nyonya SALMAH dan Nona SRI WAHYUNI tersebut memperoleh haknya berdasarkan warisan;

-demikian berikut segala sesuatu yang berada, terdapat, tumbuh dan didirikan diatas tanah tersebut;

-ke-2 (dua) bidang tanah tersebut adalah merupakan pecahan dari Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 171/Tanjung Mulia, terdaftar atas nama MARULI SIRAIT, yang lokasinya berada pada sebagian dari Tanah Grant Sultan yang telah dikonversi menjadi Surat Keterangan Hak Memperusahai Tanah, Daftar Nomor 90/Db1.KLD/1960, dengan luas lebih kurang 150 Ha (seratus lima puluh Hektar), yang diterbitkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Labuhan Deli, tertanggal 22-07-1960 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus enam puluh), yang terletak di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir /



sebagian di kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

-dan juga mengakhiri upaya hukum banding yang diajukan oleh Pihak Pertama di Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 23-01-2017 (dua puluh tiga Januari dua ribu tujuh belas), dengan Akte Banding Nomor 6/2017, dan oleh karena itu maka kedua belah pihak dengan ini mengabaikan segala putusan-putusan pengadilan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan di kemudian hari berkenaan dengan perkara tersebut, dan putusan-putusan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan dianggap seperti tidak pernah diterbitkan/dikeluarkan.

Pasal.2.

-Berdasarkan dengan perdamaian ini kedua belah pihak telah saling setuju dan mufakat bahwa Pihak Kedua dengan ini mengakui dan menyerahkan sepenuhnya hak dan kekuasaan atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut, tanpa syarat apapun juga kepada Pihak Pertama, dan dengan demikian Pihak Pertama adalah sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut.

Pasal.4.

-Kedua belah pihak terhitung mulai hari dan tanggal akta ini ditandatangani, telah saling setuju dan mufakat untuk menyelesaikan permasalahan perdata maupun permasalahan-permasalahan lainnya atas objek ke-2 (dua) bidang tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang sedang diajukan, dan diantara kedua belah pihak telah diadakan penyelesaian dan pembebasan sepenuhnya dan tidak akan mengadakan gugatan lagi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, baik pidana maupun perdata, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang, dan karenanya para pihak dengan ini saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et decharge), maka dengan demikian maka ke-2 (dua) bidang tanah tersebut menjadi mutlak milik dan hak serta kepunyaan Pihak Pertama secara sah.

Pasal.6.

-Bersamaan dengan perdamaian ini, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan dan membantu Pihak Pertama dalam hal pengurusan pencabutan dan penghentian perkara perdata tersebut pada instansi terkait baik yang telah ada maupun yang sedang diajukan, dan melakukan



pencabutan pemblokiran sertifikat atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut pada Kantor Pertanahan Kota Medan, yang seluruhnya merupakan beban dan tanggung jawab serta resiko Pihak Kedua sepenuhnya, dan membebaskan Pihak Pertama atas hal-hal tersebut, dan dengan ini Pihak Kedua juga memberi kuasa sepenuhnya kepada Pihak Pertama, dan baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, dikuasakan untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan pencabutan perkara perdata tersebut pada instansi terkait, dan melakukan pencabutan pemblokiran sertifikat atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut pada kantor pertanahan Kota Medan, maupun pada instansi lainnya.

-Untuk keperluan itu, maka yang dikuasakan berhak menghadap dimana perlu, memberikan segala keterangan yang diperlukan, membuat, suruh membuat dan menanda-tangani berbagai macam surat, akta, daftar, formulir dan dokumen-dokumen yang diperlukan dihadapan pihak yang berwenang, dan selanjutnya melakukan serta mengerjakan segala tindakan apa saja yang perlu untuk itu tanpa ada yang dikecualikan.

-Kuasa-kuasa yang dimaksud diatas adalah merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari dan tanpa kuasa-kuasa mana, perjanjian ini niscaya tidak akan diperbuat, dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan batal atau dapat dibatalkan maupun dicabut kembali karena alasan-alasan apapun juga dan tidak berakhir disebabkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal.7.

-Ongkos akta ini dan ongkos-ongkos lain yang bersangkutan dengan perdamaian ini seluruhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pihak Kedua, dan membebaskan Pihak Pertama atas hal-hal tersebut.

Pasal.8.

-Para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran dokumen dan identitas para penghadap yang diserahkan maupun diperlihatkan kepada saya Notaris, dan para penghadap menyatakan bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut maupun isi akta ini dan membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum, baik sekarang maupun yang akan timbul dikemudian hari, dan selanjutnya para



penghadap juga menyatakan telah mengetahui dan memahami tentang isi akta ini.

Pasal.9.

-Tentang hal ini dan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih tempat tinggal yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Medan.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian antara pihak Para Penggugat/Para Terbanding dengan pihak Tergugat II, Tergugat III/Pembanding II dan Pembanding III dalam bentuk akta otentik dibuat dihadapan Hj. Fathila,SH,MKn Notaris Kota Medan, maka akta tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memanggil kedua pihak untuk hadir dipersidangan Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan pihak-pihak dalam perkara ini, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding II semula Turut tergugat VI, dan Pembanding IV semula Tergugat IV adalah merupakan pihak yang tidak ada hubungan dengan objek perkara namun tertarik kedalam perkara ini untuk mempertahankan hak dari Para Penggugat, oleh karenanya dengan telah dicapainya kesepakatan/perjanjian perdamaian a quo, pihak-pihak tersebut diperintahkan untuk tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I walaupun telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadiri persidangan sejak dari awal persidangan hingga putusan dibacakan di pengadilan tingkat pertama, maka Tergugat I dianggap tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini, maka, harus tunduk pada isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapainya kesepakatan perdamaian dalam perkara a quo antara Para Penggugat/Paras Terbanding dengan Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Pembanding III sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2015 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan Putusan Perdamaian sebagaimana amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara kedua pihak, maka kedua pihak Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat II /Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III dihukum pula untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.02 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat V, Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 22 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut:

MENGADILI SENDIRI

1. Memutus dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading);
2. Menghukum PIHAK PERTAMA (Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III) dan PIHAK KEDUA (Para Terbanding semula Para Penggugat) untuk mentaati kesepakatan dalam Akte Perdamaian Nomor : 01 tanggal 04 Desember 2017 dihadapan Hj.Fathila, SH, M.Kn, Notaris berkedudukan di Kota Medan tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Turut Tergugat V, Pembanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini ;
4. Menghukum PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari JUM'AT tanggal 19 JANUARI 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan ADI SUTRISNO,SH,MH dan NUR HAKIM,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2017 Nomor: 390/Pdt/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 25 JANUARI 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ILHAM PURBA,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

ttd

2. NUR HAKIM, SH,MH

Hakim Ketua

ttd

YANSEN PASARIBU, SH

Panitera Pengganti

ttd

ILHAM PURBA,SH,MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)